

TRADISI *MAPPACCI* DALAM PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT

BUGIS PERSPEKTIF *AL-'URF*

**(Studi di Desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Watampone,
Sulawesi Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:

**ARDILLAH HALIM
NIM 14210135**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

TRADISI *MAPPACCI* DALAM PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT

BUGIS PERSPEKTIF *AL-'URF*

**(Studi di Desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Watampone,
Sulawesi Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:

**ARDILLAH HALIM
NIM 14210135**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *MAPPACCI* DALAM PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF *AL-'URF*

**(Studi di Desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Watampone,
Sulawesi Selatan)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 4 Mei 2018
Penulis,



Ardillah Halim
NIM 14210135

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ardillah Halim NIM: 14210135
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *MAPPACCI* DALAM PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT
BUGIS PERSPEKTIF *AL-'URF*
(Studi di Desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Watampone,
Sulawesi Selatan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Malang, 4 Mei 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. Roibin M. HI
NIP 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ardillah Halim, NIM 14210135, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI *MAPPACCI* DALAM PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF *AL-'URF*

**(Studi di Desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Watampone,
Sulawesi Selatan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A


Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. **Musleh Herry, S.H, M.Hum**
NIP: 196807101999031002

()
ketua

2. **Dr. Roibin, M. HI**
NIP: 196812181999031002

()
Sekretaris

3. **Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag**
NIP: 197108261998032002

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,


Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP:196512052000031001

MOTTO

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”

(HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

**TRADISI *MAPPACCI* DALAM PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT
BUGIS PERSPEKTIF *AL-‘URF*
(Studi di Desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Watampone,
Sulawesi Selatan)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr Roibin M.HI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Bapak Mardatillah selaku Kepala kepala desa Sengengpalie yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Lahari S.Pd dan Ibu Muslimat S.Pd, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Saudara penulis kakak Mustari Halim, Haeril Halim serta adik Sitti Fatimah Halim, Aiman Halim, Ummul Khaer Halim yang senantiasa memberikan motivasi serta doanya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Sahabat-sahabat Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an (HTQ) yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang tradis Mappacci dalam proses pernikahan masyarakat adat terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 4 Mei 2018
Penulis,



Ardillah Halim
NIM14210053

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u” , sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Karangka Teori.....	16

1. Pengertian Pernikahan.....	16
2. Tujuan Pernikahan.....	16
3. Hukum Pernikahan.....	18
4. Tradisi.....	21
5. Akulturasi Agama dan Budaya dalam Masyarakat Bugis.....	23
6. Perkawinan; Islam dan Tradisi perkawinan.....	25
a. Perkawinan dalam Islam.....	25
b. Tradisi Perkawinan dalam Islam.....	26
7. Mappacci.....	28
8. Al-‘Urf.....	29
a. Kedudukan Al-‘Urf.....	32
b. Kaidah-Kaidah Tentang Al-‘Urf.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengolahan Data.....	43
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	46

B. Pandangan Masyarakat Bugis Terhadap Tradisi <i>Mappacci</i> Di Desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Watampone, Sulawesi Selatan	51
C. Prosesi tradisi <i>Mappacci</i> di desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Watampone, Sulawesi Selatan.	64
D. Tradisi <i>Mappacci</i> oleh masyarakat Bugis di desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Watampone, Sulawesi Selatan ditinjau dari perspektif <i>Al-‘Urf</i>	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2:1 Penelitian terdahulu	14
Tabel 3:2 langkah-langkah epistemologis teori <i>Al- 'Urf</i>	37
Tabel 3:3 daftar nama-nama informan.....	40
Tabel 4:4 luas wilayah kecamatan Lappariaja dirinci tiap desa/kelurahan.....	48
Tabel 4:5 pandangan masyarakat terhadap tradisi mappacci.....	62
Tabel 4:6 prosesi tradisi mappacci.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

Bukti Konsultasi

Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Ardillah Halim, 14210135, 2018. **Tradisi *Mappacci* Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif *Al-'Urf* (Studi di Desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Watampone, Sulawesi Selatan)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Roibin M. HI

Kata Kunci: Tradisi, *Mappacci*, Pernikahan, *al-'Urf*

Tradisi *Mappacci* di desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dilaksanakan sebelum akad. Merupakan salah satu rangkaian acara prosesi pernikahan yang tidak boleh terlewatkan. Acara *Mappacci* merupakan suatu rangkaian acara yang sakral yang dihadiri oleh seluruh sanak keluarga dan undangan.

Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan masyarakat Bugis terhadap tradisi *Mappacci* di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan. 2) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Mappacci* oleh masyarakat Bugis di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan. 3) Bagaimana tinjauan *al-'Urf* terhadap tradisi *Mappacci* oleh masyarakat Bugis di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan *al-'Urf*. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat, sedangkan pendekatan *al-'Urf* digunakan sebagai alat menganalisis tradisi tersebut. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data ditempuh dengan tiga cara, observasi, wawancara dan dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, dan analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Mappacci* dalam proses pernikahan sudah menjadi tradisi yang telah dipertahankan sejak nenek moyang terdahulu. Dalam proses pelaksanaan *Mappacci* merupakan bentuk harapan dan doa bagi kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai. Dengan demikian pelaksanaan tradisi *Mappacci* mengandung makna kebersihan atau kesucian dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi rumah tangga. Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan perspektif *al-'Urf* maka diperoleh hasil tradisi *Mappacci* menurut segi objeknya adalah termasuk *al-'Urf Amali* sedangkan menurut cakupannya termasuk *al-'Urf Khash*, dan menurut keabsahannya tradisi ini bisa masuk pada *al-'Urf Shohih* dan juga *al-'Urf Fasid*.

ABSTRACT

Ardillah Halim, 14210135, 2018. ***Mappacci Tradition In The Wedding Process Of Bugis Society Al-'Urf Perspective (Study in Sengengpalie Village, Lappariaja Sub-district, Watampone Regency, South Sulawesi)***. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Adviser: Dr. Roibin M. HI

Kata Kunci: Tradition, Mappacci, Marriage, al-'Urf

Mappacci tradition that occurred in the village Sengengpalie, sub-district Lappariaja, Bone regency which implementation at the time before the ceremony was held is one of a series of wedding processions that should not be missed. *Mappacci* event is a series of sacred events attended by all relatives and invitees.

This research has three problem formulation that are: 1) What is the Bugis society's view of *Mappacci* tradition in Sengengpalie village, Lappariaja sub-district, Bone regency, South Sulawesi. 2) How is the process of implementing *Mappacci* tradition by Bugis society in Sengengpalie village, Lappariaja sub-district, Bone regency, South Sulawesi. 3) How to review 'Urf on *Mappacci* tradition by Bugis society in Sengengpalie village, Lappariaja sub-district, Bone regency, South Sulawesi. In this study included into the type of empirical research, using a qualitative approach and the approach of *al-'Urf*. Qualitative approach is used to obtain descriptive data in the forms of words written or spoken from the public, while the *al-'Urf* approach is used as a tool to analyze the tradition. In this study, the primary data source used was informed by informants, supplemented by secondary data sources. Data collection is done in three ways, observation, interview and documentation. So is the case with data processing techniques using data checks, data classification, data verification, and analysis.

The results of this study indicate that the tradition of *Mappacci* in the process of marriage has become a tradition that has been maintained since ancestors earlier. In the process of implementation *Mappacci* is a form of hope and prayer for the welfare and happiness of the prospective bride. Thus the implementation of *Mappacci* tradition contains the meaning of cleanliness or holiness with the aim to cleanse the soul and body of the bride before going to the household. In the view of Islamic law based on the perspective of *al-'Urf* the result of *Mappacci* tradition is derived according to its object are including *al-'Urf Amali* whereas according to its scope includes *al-'Urf Khash*, and according to the validity of this tradition can enter on *al-'Urf Shohih* and also *al-'Urf Fasid*.

ملخص البحث

أرض الله حليم، 14210135، 2018. مراسم العادة ماباجي في طريقة الزواج شعب بوغيس تُنظر من ناحية العرف (دراسة في قرية سينغينج باليو، منطقة لبارياجا، محافظة واتمبوني، جنوب سلاوسي). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، تابعة لجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: راثين م. ه. ا.

الكلمات الرئيسية: العادات، ماباجي، الزواج، العرف

عادة ماباجي الواقعة في قرية سينغينج باليو، منطقة لبارياجا، محافظة واتمبوني التي تفعل قبل عقد النكاح هي واحدة من فعاليات مراسم الزواج التي لا يسمح لنا فوتها. هذا البرنامج هو برنامج يتضمن فيه عناصر عبودية الذي يحضرونه جميع العائلة والحاضرون المعزومون.

هذا البحث له ثلاثة عناصر مسائل: 1) ماذا آراء ونظرية شعب بوغيس تجاه عادة ماباجي في قرية قرية سينغينج باليو، منطقة لبارياجا، محافظة بوني، جنوب سلاوسي. 2) كيف طريقة أداء عادة ماباجي من قبل شعب بوغيس بقرية سينغينج باليو، منطقة لبارياجا، محافظة بوني، جنوب سلاوسي. 3) ماذا ينظر تجاه عادة ماباجي من قبل شعب بوغيس في قرية سينغينج باليو، منطقة لبارياجا، محافظة بوني، جنوب سلاوسي. هذا البحث يعتبر داخلا ضمن منهج البحث الاستقرائي التشاوري، باستخدام النهج والتقرب التنوعي والعرفي. النهج التنوعي يستخدم لتحصيل البيانات المحاكية كالمنشورات والكلمات المكتوبة أو وكلام الشعب، وأما النهج العرفي يستخدم كآلة التتبع تلك العادة. مصادر البيانات الأساسية في هذا البحث تؤخذ من معلومات المخبر، وتنضم إليها مصدر المعلومات الزائدة. تم جمع البيانات بثلاث طرق: المراقبة والنزول، المناقشة والمشاورة، التوثيق. كذلك بطريقة عملية البيانات باستخدام فحص البيانات، تصنيفها، إثباتها، وتحليلها.

نتيجة هذا البحث دالة على أن عادة ماباجي في مراسم الزواج صار عادة التي يعتصم بها ويشتها الشعب منذ أزمنة قديمة. عملية أداء ماباجي هي عبارة عن الرجاء والدعاء لتيسير وعوافي كذا فرح وبذلك تطبيق عادة ماباجي يتضمن على النظافة أو الطهارة مع هدفها من تطهير نفس وجسد المتزوجين قبل دخولهما في الحياة الزوجية. وفي نظر حكم الإسلام على أساس نظرية العرف فالنتيجة الحاصلة من عادة ماباجي على حسب مفعوليتها هي من ضمن العرف العملي وعلى حسب نطاقها ومداهها هي من ضمن العرف الخاص، وعلى حسب أفصحيتها هذه العادة داخلة في العرف الصحيح وكذا العرف الفاسد.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat istiadat dan tata krama. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang heterogen juga adat istiadat dan kebiasaannya yang berbeda dan masih dipertahankan sampai saat ini, termasuk adat perkawinan.

Seperti halnya dikalangan masyarakat Islam Bugis Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone terdapat beberapa tradisi dalam proses pernikahan salah satunya tradisi *Mappacci*, yang mana merupakan salah satu rangkaian kegiatan atau upacara adat yang biasanya dilakukan oleh calon pengantin laki-laki maupun

perempuan pada malam hari menjelang hari persandingan. Seluruh keluarga, kerabat dan undangan dipersilahkan secara berturut-turut meletakkan macam daun-daunan di atas telapak tangan calon mempelai. Dalam bahasa Bugis disebut *daun pacci* yang diasosiasikan dengan kata *paccing* (bersih). Oleh karena itu, *Mappacci* dimaksudkan agar seluruh hadirin yang turut serta dalam acara *Mappacci* menyaksikan keberhasilan dan kesucian ikatan perkawinan yang akan dijalin oleh kedua mempelai dalam pernikahan.¹

Budaya *Mappacci* bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam. Tapi mayoritas ulama di daerah Bugis menganggapnya sebagai *sennu-sennungeng ri decengnge* (kecintaan akan kebaikan) pemuka agama Islam berusaha untuk mencari legalitas atau dalil *mappacci* dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini, yang terkandung sebuah makna dan simbol dalam menafsirkan dan memaknai budaya *mappacci* beserta alat-alat yang sering digunakan dalam prosesi *mappacci* tersebut.

Mappacci ini memiliki hikmah yang mendalam, mempunyai nilai arti kesucian dan kebersihan. *Mappacci* juga dilakukan dengan tujuan untuk mensucikan diri dari segala sesuatu baik suci secara lahir maupun batin. Agar memperoleh keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian dalam mengarungi kehidupan berumah tangga kelak dan juga merupakan sebagai media silaturahmi antara keluarga, tetangga, pejabat serta kerabat. Selain itu, tradisi ini juga dinilai sangat memberatkan dan mengabaikan batas kemampuan yang banyak membuang energi, waktu, serta biaya dalam proses pelaksanaannya. Namun, tradisi *Mappacci*

¹ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), hal 319

ini dijadikan sebagai salah satu ritual yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Bugis Bone pada malam hari sebelum pelaksanaan perkawinan dilangsungkan.

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti Sunnah Nabi disamping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.²

Soerojo Wignjodipoero mengatakan perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai saja tetapi kedua orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.³

Dari pernyataan di atas, dapatlah dipahami bahwa perkawinan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena salah satu manfaat perkawinan adalah “menenteramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah SWT”.

Perkawinan dalam suatu masyarakat serta hal-hal yang berkaitan dengannya terkadang diwarnai adat istiadat yang berbeda-beda dengan citranya tersendiri, serta diwarisi secara turun temurun dari peninggalan nenek moyang

² HAS, AL-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Anai, 1985), h. 23.

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984) hal. 122

mereka, walaupun terkadang tidak relevan dengan ketentuan syariat Islam/hukum Islam dan tetap dipertahankan, sehingga larut dalam aturan yang berkepanjangan.

Meskipun demikian ada satu hal yang patut mendapat catatan, bahwa kedatangan Islam bukannya bertujuan untuk menghapus atau melenyapkan yang telah dimiliki masyarakat sebelumnya. Salah satu tujuan kedatangannya untuk mengarahkan kehidupan manusia dari yang tidak sesuai kepada yang sesuai dan sejalan dengan tuntutan, termasuklah adat istiadat. Perkawinan menurut hukum adat bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi, berbeda halnya dengan perkawinan pada masyarakat Barat yang modern yang hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.

Salah satu bukti Islam juga sangat toleran terhadap tradisi. Dalam al quran dan hadits di terangkan:

firman Allah SWT yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”. (QS. al-A'raf :199).

Dan hadist nabi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ ، قَالَ : «بَشِّرُوا، وَلَا تُنْفَرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تَسْلَمُوا»

مسلم

رواه

“Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu berkata: “Apabila Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus seseorang dari sahabatnya tentang suatu urusan, beliau akan berpesan: “Sampaikanlah kabar gembira, dan jangan membuat mereka benci (kepada agama). Mudahkanlah dan jangan mempersulit.”⁴

⁴ <http://www.muslimedianews.com/2015/05/tradisi-menurut-al-quran-as-sunnah.html> diakses pada tanggal 2 februari 2018

Dengan kehadiran Islam yang diperhadapkan dengan adat istiadat setempat, lama kelamaan terjadi akulturasi yang pada akhirnya akan berjalan seiring dan seirama dalam realitas hidup bermasyarakat sehingga sulit diidentifikasi antara syariat dan adat. Untuk menyikapinya diperlukan pengkajian dan penelitian yang kritis terhadapnya.

Oleh karena itu, tradisi *Mappacci* di kalangan masyarakat Islam Bugis Bone sangat menarik untuk diteliti dalam memahami tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Mappacci* dalam perkawinan adat Bugis Desa Sengengpalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Bugis terhadap tradisi *Mappacci* di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Mappacci* oleh masyarakat Bugis di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana tinjauan *al-'Urf* terhadap tradisi *Mappacci* oleh masyarakat Bugis di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pandangan tokoh masyarakat Bugis terhadap tradisi *Mappacci* di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan
2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *Mappacci* oleh masyarakat bugis di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan.
3. Menjelaskan tinjauan *al-'Urf* terhadap tradisi *Mappacci* oleh masyarakat bugis di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek berikut:

1. Aspek teoritis

Dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan kajian pemikiran baru bagi jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memperkaya khasanah perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat suku Bugis dan khususnya Desa Sengengpalie, Kec. Lappariaja, Kab Bone dalam pelaksanaan perkawinan adat yang sesuai dengan syariat islam.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata pokok yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini. Diantaranya adalah :

Tradisi :Adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁵

Mappacci :Merupakan salah satu rangkaian dari upacara pernikahan adat suku Bugis yang dilaksanakan pada malam hari sebelum menjelang hari persandingan yang bermakna ‘pensucian diri’ baik secara fisik maupun batin dengan harapan agar memperoleh keselamatan, kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga kelak.

Al-‘Urf :Apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang mencakup beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 134.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal 412

BAB I : Merupakan pendahuluan, yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan merupakan dasar pijakan penelitian ini, rumusan masalah sebagai fokus penelitian agar penulis memiliki arah yang jelas dalam pembahasan selanjutnya, tujuan penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan hasil yang akan dicapai terhadap rumusan masalah yang telah disusun, manfaat penelitian digunakan untuk memaparkan kontribusi penelitian ini guna pengembangan teori/praktek, dan pendidikan, juga menjelaskan kegunaan dan manfaat pada masyarakat, lalu definisi operasional digunakan untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II : Merupakan kajian teori yang memuat beberapa konsep-konsep yuridis sebagai landasan kajian yang meliputi: penelitian terdahulu untuk mengetahui kajian dalam pembahasan ini. Pengertian pernikahan secara umum, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, pengertian tradisi serta serta sistem kerja adat, hukum islam yang memuat tentang pengertian hukum islam serta ruang lingkup hukum islam, ‘urf yang memuat kaidah-kaidah ‘urf dan kedudukan ‘urf.

BAB III : Merupakan metode penelitian yang memuat tentang: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting

guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

BAB IV : setelah data diperoleh dan diolah dengan menggunakan lima tahapan, maka pada bab ini disajikan dalam bentuk mendeskripsikan tentang tradisi *Mappacci* di kalangan masyarakat Bugis Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone perspektif Al-‘Urf. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi. Adapun hal-hal yang terkait dengan itu meliputi : filosofi atau pandangan masyarakat Bugis Bone, pelaksanaan *Mappacci* dalam proses pernikahan masyarakat Bugis, serta tinjauan Al-‘Urf terhadap tradisi *Mappacci*.

BAB V : merupakan bab terakhir atau penutup dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat bagi para pembaca. Meskipun dalam kesimpulan ini diambil sebagian point dari inti permasalahan yang ada pada judul tersebut, akan tetapi maksud dari permasalahan itu bisa terkumpul dalam kesimpulan ini yang nantinya bisa memberikan kesan tersendiri bagi pembaca. Demikianlah hasil dari sistematika penulisan ini, mudah-mudahan dapat meberikan pemahaman yang luas mengenai judul yang diangkat



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar dapat lebih memahami penelitian ini, maka di rasa perlu untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa. Hal tersebut supaya dapat mengetahui letak perbedaan secara substansial antara penelitian ini dengan penelitian lainnya, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh **Suhardi Rappe**⁷ yang berjudul “*nilai-nilai budaya pada upacara mappaccing di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba*”. Pada penelitian ini peneliti menitik beratkan pada nilai-nilai atau

⁷ Suhardi Rappe, *nilai-nilai budaya pada upacara mappaccing di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba* (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2016).

makna yang terkandung dalam proses upacara mappacing di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upacara perkawinan, tradisi mappacing merupakan salah satu rangkaian acara prosesi pernikahan yang tidak boleh terlewatkan. Acara mappacing merupakan suatu rangkaian acara yang sakral yang dihadiri oleh seluruh sanak keluarga dan undangan. Adat ini dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang sangat makna, Adat yang telah dipertahankan sejak nenek moyang terdahulu, agar supaya kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi. Dan implikasi dari Penelitian ini menjelaskan tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam prosesi mappacing di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba kabupaten Bulukumba. Bahwa dengan komponen-komponen ungkapan yang ada dalam proses mappacci membuat seseorang lebih fokus dalam penentuan tujuan hidup keluarga. Nilai budaya dalam suku bugis Tibona merupakan konsepsi yang masih bersifat kekeluargaan mengenai dasar dari suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Adapun Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah bahwa skripsi ini titik fokusnya pada menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam proses upacara *mappacci*, sedangkan penelitian yang akan penulis susun adalah lebih fokus pada proses pelaksanaan *mappacci*.

2. Skripsi yang disusun oleh **A Noviola**⁸ yang berjudul “*Pesan Simbolik Dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis Bone di Kabupaten Bone*”. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada pesan simbolik pada setiap tahap-tahap pada proses

⁸ A. Noviola, *pesan simbolik dalam prosesi perkawinan adat bugis di kabupaten bone*, (Makassar: Unhas, 2012)

acara pernikahan adat Bugis Bone. Hasil penelitian ini mengungkapkan tahap-tahap perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis Bone di jaman sekarang ini, ada beberapa tahap yang dulunya ada dan ditinggalkan oleh masyarakat Bugis Bone dengan pertimbangan waktu dan biaya. Dalam setiap tahap pada perkawinan adat Bugis Bone juga telah terungkap makna-makna simbolis yang terkandung. Dari segi verbal yaitu bahasa yang berupa pantun dan non verbal meliputi kinesik, sentuhan, paralanguage, diam, kedekatan dan ruang, artifak dan visualisasi, warna, waktu, bunyi dan bau. Adapun Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah bahwa skripsi ini titik fokusnya pada pesan simbolik pada setiap tahap-tahap pada proses acara pernikahan adat, Sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya fokus pada proses *mappacci*.

3. Jurnal yang ditulis oleh **Eka Satriana**⁹ yang berjudul "*Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba di Desa Buhung Bundang Kec Bontotiro Kab Bulukumba*". Pada penelitian ini penelitian lebih fokus pada makna ungkapan pada upacara perkawinan masyarakat Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada upacara adat perkawinan masyarakat Bulukumba mengandung 3 tahap, yaitu Praperkawinan, perkawinan, pasca perkawinan. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih fokus mengkaji pelaksanaan mappaccing di tinjau dari perspektif *al'Urf*.

⁹ Eka Satriana, *Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba di Desa Buhung Bundang Kec Bontotiro Kab Bulukumba*, (Jurnal Humanika No. 15, Vol. 3, Desember 2015 / ISSN 1979-8296)

4. Skripsi yang disusun oleh **St. Muttia A. Husain**¹⁰ dengan judul "*Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*". Meneliti tentang tahap dalam proses pelaksanaan upacara perkawinan dalam pemaknaan *Siri'* di tahapan pernikahan. Masyarakat Bugis mengenal apa yang disebut dengan *Siri'* mengacu pada perasaan malu, harga diri, gengsi dan sebagainya. Keseluruhan sistem dan norma serta aturan-aturan adat tersebut dikenal dengan *Pangngadereng* yang meliputi lima unsur pokok, yaitu *ade, bicara, rapang, wari, dan sara'*. Unsur yang disebutkan terakhir ini berasal dari ajaran islam, yaitu hukum syariat Islam. Kelima unsur pokok tersebut terjalin antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan organik dalam alam pikiran masyarakat Bugis, yang memberi dasar senimen dan rasa harga diri yang semuanya terkandung dalam konsep *siri'*. Sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya pada proses pelaksanaan *Mappacci* serta pandangan *al'Urf* dalam tradisi *Mappacci* di Kecamatan Lappariaja Kab Bone.
5. Skripsi yang disusun oleh **Mardiana**¹¹ dengan judul "*Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan budaya lokal)*", fokus kajian pada penelitian ini adalah akulturasi budaya islam dan budaya lokal dalam tradisi pernikahan di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci. Oleh sebab itu dalam rangkaian proses pernikahan harus

¹⁰ St. Muttia A. Husain, *Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*". (Makassar, Unhas, 2012)

¹¹ Mardiana, *Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan budaya lokal)*, (Makassar, Uin Alauddin, 2017)

ditangani oleh orang-orang yang benar ahli dalam menangani pernikahan tersebut. dan melakukan beberapa kegiatan yaitu musyawarah tahap sebelum menikah dan tahap setelah menikah. Tahapan tersebut dibagi menjadi beberapa proses yaitu pertama *akkuta'kuta'nang* (mencari informasi) *Assuro* (Melamar) sampai dengan *pattamma* (Penamatan Alquran) dan terakhir *Barazanji*. kemudian adanya akulturasi yaitu penggabungan budaya dilihat dari pernikahan sebelum masuknya Islam dilakukan sesuai dengan adat mereka tanpa adanya hukum Islam yang mengikat hanya hukum adat yang menonjol. kemudian setelah masuknya Islam pernikahan ini menggabungkan dua budaya yaitu budaya Islam dengan budaya Lokal. Sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya pada proses pelaksanaan *Mappacci* serta pandangan *al'Urf* dalam tradisi *Mappacci* di Kecamatan Lappariaja Kab Bone

Tabel 2:1
Penelitian terdahulu

No	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1	Nilai-Nilai Budaya Pada Upacara Mappaccing Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba	nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam proses upacara mappacci di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba	Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah bahwa skripsi ini titik fokusnya pada menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam proses upacara <i>mappacci</i> , sedangkan penelitian yang akan penulis susun adalah lebih fokus pada proses pelaksanaan <i>mappacci</i> .
2	Pesan Simbolik Dalam Prosesi Perkawinan Adat	Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada pesan simbolik pada setiap	Perbedaan penelitian tersebut adalah bahwa skripsi ini titik fokusnya

	Bugis Bone di Kabupaten Bone	tahap-tahap pada proses acara pernikahan adat Bugis Bone.	pada pesan simbolik pada setiap tahap-tahap pada proses acara pernikahan adat, Sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya fokus pada proses <i>mappacci</i>
3	Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundang Kec Bontotiro Kab Bulukumba	Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada makna ungkapan pada upacara perkawinan masyarakat Bulukumba	Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih fokus mengkaji pelaksanaan mappaccing di tinjau dari perspektif 'Urf
4	Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone	Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada pemaksaan <i>siri</i> (malu) dalam setiap tahap pelaksanaan pernikahan	Sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya pada proses pelaksanaan Mappacci serta pandangan 'Urf dalam tradisi Mappacci di Kecamatan Lappariaja Kab Bone
5	Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan budaya lokal)	Pada penelitian ini fokus utamanya adalah akulturasi budaya islam dan budaya lokal dalam pernikahan di kabupaten Gowa	Sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya pada proses pelaksanaan Mappacci serta pandangan 'Urf dalam tradisi Mappacci di Kecamatan Lappariaja Kab Bone

Dengan memperhatikan kelima penelitian tersebut, maka keseluruhannya belum ada yang membahas secara lengkap tradisi *Mappacci* di kalangan masyarakat Islam Bugis khususnya di desa Sengengpalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Walaupun pada penelitian saudara Suhardi Rappe juga membahas tentang *Mappacci*, tetapi perbedaan dapat dilihat dari fokus kajian serta lokasi penelitian. Yang mana pada penelitian saudara Suhardi Rappe fokus

penelitiannya menitik beratkan pada nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam setiap proses upacara mappacing di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya pada tinjauan *al'Urf* pada tradisi *Mappacci* di Desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone.

B. Karangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”.¹²

Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.¹³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan hubungan suami isteri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan ketenteraman dengan ridho Allah SWT.

2. Tujuan Pernikahan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh suami isteri supaya tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.¹⁴

¹² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2003), hal 11.

¹³ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Bagian Perawatan, 1983) hal. 49.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Prenada Media Group, 2006) hal 13-20.

a) Menentramkan Jiwa

Menentramkan Jiwa Allah SWT menciptakan hamba-Nya hidup berpasang- pasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan juga berpasangan. Hal itu sangat alamiah karena pria tertarik pada wanita, begitu juga wanita tertarik pada pria. Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tentram karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Suami pun merasa tentram karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

b) Melestarikan Keturunan

Dalam berumah tangga tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun menginginkannya.

c) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga tidak akan bisa untuk berkemabang biak. Keinginan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas dari 12 norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama tidak dilanggar.

d) Latihan memikul tanggung jawab

Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

3. Hukum Pernikahan

Dari begitu banyak perintah Allah dan nabi untuk melaksanakan perkawinan maka pernikahan itulah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar itulah hukum pernikahan menurut asalnya adalah sunnah menurut pandangan jumbuh ulama. Namun dalam melakukan pernikahan itu juga melihat kondisi serta situasi yang melingkupi suasana pernikahan itu berbeda pula hukumnya:¹⁵

- 1) *Sunnah*, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan telah pantas dan mampu untuk melakukannya.
- 2) *Makruh*, bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, apalagi persiapan atau perbekalan juga belum ada.
- 3) *Wajib*, bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah dan memiliki persiapan yang matang dan takut akan terjerumus pada kemaksiatan jika tidak menikah.
- 4) *Haram*, bagi orang-orang yang tidak mampu memenuhi hukum syara' untuk melakukannya, sedang ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor: Kencana, 2003) hal. 79.

5) *Mubah*, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apapun dan kepada siapapun.

a) Menurut Fiqh Munakahat

1. Dalil Al-Qur'an

Allah berfirman dalam QS An – Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَذَلِكُمْ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَمَاؤُكُمْ ذَٰلِكُمْ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup sayu orang".¹⁶

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.

Allah berfirman dalam QS Al A'raaf/7: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا
خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْكُمْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ

Terjemahnya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur."¹⁷

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rohmah).¹⁸

2. Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R. Bukhari-Muslim).¹⁹

b) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁰

Perundang-undangan perkawinan di Indonesia bersumber kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal 3-4.

¹⁹ Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berbuah Tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), hal. 29

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. III; Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hal. 2.

Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam di Bidang Hukum Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam di Bidang Hukum Perkawinan tersebut, sebagai pengembangan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c) Menurut Undang-undang Pernikahan No.1 Tahun 1947 tentang perkawinan

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU

Perkawinan yang rumusnya :

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku”.*²¹

4. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (Latin: *traditio*, "diteruskan") adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.²²

Tradisi merupakan sinonim dari kata ‘budaya’ yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 50

²² [http:// https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi) diakses pada tanggal 24 januari 2018 jam 23.31.

sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum yang tidak tertulis ini merupakan patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.²³

Secara pasti tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia di muka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya, itulah sebab sehingga keduanya merupakan personafikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama.²⁴ Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal.

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:²⁵

- a. Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

²³ Tim penyusun kamus besar Indonesia, *kamus besar*. Hal 1208

²⁴ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal 53

²⁵ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), Hal. 1

5. Akulturasi Agama dan Budaya dalam Masyarakat Bugis

Kehadiran Islam dalam masyarakat Bugis merupakan bentuk penerimaan nilai yang sama sekali baru ke dalam budaya yang sudah wujud secara mapan. Namun, kehadiran budaya baru ke dalam budaya yang sudah ada ini tidak meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asal. Dalam pertemuan dua budaya baru, memungkinkan terjadinya ketegangan. Tetapi dalam kasus pertemuan agama Islam dan budaya Bugis justru yang terjadi adalah perpaduan yang saling menguntungkan. Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Kesatuan Islam dan adat Bugis pada proses berikutnya melahirkan makna khusus yang berasal dari masa lalu dengan menyesuaikan kepada prinsip yang diterima keduanya. Pertemuan arus kebudayaan melahirkan model adaptasi yang berbeda, atau bahkan sama sekali baru dengan yang sudah ada sebelumnya.

Dengan proses akulturasi yang berjalan beriringan, maka dua arus kebudayaan yang bertemu melahirkan integrasi. Jika ini disebut sebagai model, maka dapat pula menjadi sebuah solusi. Pembentukan identitas yang sudah selesai kemudian memerlukan klarifikasi dari unsur luar. Di tahap awal tentu akan menimbulkan konflik. Tetapi dalam proses yang ada terjadi proses restrukturisasi. Ini pula yang muncul dalam beberapa ritual yang ada dalam kebudayaan Islam Bugis. Tradisi Islam Arab yang hadir tidak serta merta secara utuh diterima sebagaimana apa yang sudah ada. Tetapi justru dilakukan penyesuaian dengan ritual yang sudah ada dalam tradisi Bugis. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keagamaan dalam Islam, maka ritual tersebut tetap dipertahankan dengan

melakukan penyesuaian secara harmonis. Penerimaan Islam sebagai ajaran, tidak menghilangkan “wajah lokal” yang diwarisi secara turun temurun. Model adaptasi seperti ini kemudian lahir dari adanya strategi penerimaan yang memungkinkan adanya integrasi dua budaya yang bertemu. Adanya pengakuan masing-masing kehadiran dua budaya selanjutnya memunculkan penyatuan.

Masuknya Islam dengan membawa ajaran “baru” bagi kebudayaan Bugis kemudian mempengaruhi tradisi yang sudah ada. Namun berubahnya budaya yang sudah ada merupakan penyesuaian atas pandangan atas pengakuan kebenaran agama yang diterima. Maka, budaya Bugis kemudian hadir dalam bentuk nilai dan standar yang baru pula sesuai dengan hasil pertemuan dua budaya. Keselarasan dan sinkronisasi yang terjadi karena antara agama Islam dan budaya Bugis dapat digandengkan dengan terbukanya pertimbangan para pelakunya. Walaupun wujud diferensiasi, tetapi ada identitas kolektif yang bermakna kemudian digunakan untuk memaknai tradisi masa lalu dengan kehadiran Islam sebagai agama yang baru diterima.

Dalam budaya Bugis, Islam melembaga menjadi kekuatan sosial. Penghargaan terhadap seorang manusia Bugis ditentukan pada kemauan dan kemampuan menjaga *siriq* (malu). Pelembagaan *siriq* ke dalam kehidupan sosio kultural dan kemudian mengamalkan secara intens melahirkan harmoni kehidupan. Interaksi dengan laut, *sompeq* (merantau) melahirkan identitas kultural yang khas. Gambaran ini menegaskan citra orang Bugis sebagai penganut agama yang fanatik sekaligus memegang teguh adat yang diwariskan leluhur secara turun temurun. Mulder memandang bahwa ini dapat saja terjadi karena adanya keserasian dalam

tradisi keagamaan sehingga terserap dalam tradisi yang sudah mapan. Sekaligus menolak adanya sinkretisasi dalam ajaran agama. Melainkan ajaran agama yang datang dalam status asing menemukan lahannya dalam budaya lokal.²⁶

6. Perkawinan; Islam dan Tradisi perkawinan

a. Perkawinan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam termasuk hal yang disyariatkan oleh agama.

Diantara dalil yang mengsyariatkan nikah adalah dalam Surat Ar-Rum ayat 2:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Islam sendiri tidak menentukan cara dan metode bagaimana sebuah pernikahan itu harus dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlangsung di daerah yang bersangkutan. Islam hanya memberikan batas-batasan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika melaksanakan sebuah upacara pernikahan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya.

Termasuk kegiatan yang diperbolehkan dan disenangi oleh Islam adalah bernyanyi-nyanyi ketika upacara pernikahan, guna menyenangkan dan membuat pengantin perempuan giat, asal saja hiburannya sehat. Pesta perkawinan ini wajib dijauhkan dari acara yang tidak sopan dan porno, campur gaul antara laki-laki dan

²⁶ Ismail Suardi Wekke, *Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, (Jurnal, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013).

perempuan. Begitu pula perkataan yang keji dan tak pantas didengarkan. Dalam sebuah riwayat Amir bin Sa'ad, ia berkata saya masuk ke rumah Quradhah bin Ka'ab ketika hari perkawinan Abu Mas'ud Al-Anshari. Tiba-tiba beberapa anak perempuan bernyanyi-nyanyi. Lalu saya bertanya: "Bukankah anda berdua adalah sahabat Rasulullah dan Pejuang badr, mengapa ini terjadi di hadapan anda?". Maka jawab mereka: "Jika anda suka, maka boleh mendengarnya bersama kami dan jika anda tak suka maka boleh anda pergi. Karena kami diberi kelonggaran untuk mengadakan hiburan pada acara perkawinan". Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'I dan Hakim.²⁷

b. Tradisi Perkawinan dalam Islam

Dalam istilah bahasa arab, adat dikenal dengan istilah '*adat* atau '*urf* yang berarti tradisi. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan lain, '*adat* atau '*urf* dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.

Dari definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.
2. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

²⁷<https://asatir-revolusi.blogspot.co.id/2014/12/pernikahan-dengan-adat-jawa-dalam> 27.html diakses pada tanggal 4 februari 2018

Menurut para ulama, adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara' tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik). Disinilah peran *'urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.

Memelihara *'urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara *maslahat* itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara *maslahat* manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.²⁸

7. Mappacci

Mappacci adalah kata kerja dari *'mapaccing'* yang berarti bersih atau suci. Terkadang, di beberapa daerah Bugis *Mappacci* dikenal dengan sebutan *Mappepaccing* dalam bahasa Bugis *Mappacci/Mappepaccing* merupakan suatu kegiatan atau aktifitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu.

Perkembangan selanjutnya, istilah *Mappacci* lebih sering dikaitkan dengan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses perkawinan masyarakat Bugis-Makassar. *Mappacci* lebih dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu syarat yang mesti dilakukan oleh mempelai perempuan dan laki-laki, terkadang sehari, sebelum pesta walimah pernikahan. Biasanya, acara *Mappacci* dihadiri oleh segenap keluarga dan masyarakat umum, untuk meramaikan prosesi yang sudah menjadi turun temurun ini.

Dalam prosesi *Mappacci*, terlebih dahulu pihak keluarga melengkapi segala peralatan yang harus dipenuhi, seperti; *Pacci* (menyeruai salep dan biasanya berasal dari tanah arab, namun ada pula yang berupa tumbuhan dan

²⁸ <https://arisshihabuddin19.blogspot.co.id/2017/01/jurnal.html>. diakses pada tanggal 5 februari 2018

berasal dari dalam negeri), daun kelapa, daun pisang, bantal, gula, sarung sutera, lilin, dll. Tujuan dari *Mappacci* adalah untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin, sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

Mappacci menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap dalam pesta perkawinan di kalangan masyarakat Bugis-Makassar. Namun, ketika Islam datang, prosesi ini mengalami sinkretisme atau berbaur dengan budaya Islam. Bahkan Islam sebagai agama mayoritas suku Bugis-Makassar telah mengamini prosesi ini, melalui alim ulama yang biasa digelar *Anregurutta* (kiyai; Bugis).²⁹

8. Al-'Urf

'*Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

Menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan di antara '*Urf* dan adat, maka '*Urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa shighot yang diucapkan. Sedang '*Urf* yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar. Jadi '*Urf* adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. Berbeda dengan *ijma*; krena *ijma* itu adalah tradisi dari kesepakatan para

²⁹<https://www.kompasiana.com/syahrulhs/mappacci-dan-nilai-filosofisnya-bagi-masyarakat-bugis-makassar> diakses pada tanggal 29 Januari 2018

mujtahidin secara khusus, dan umum tidak termasuk ikut membentuk di dalamnya.³⁰

Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa *al-'adah* atau *al-'Urf* adalah “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al'aammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.³¹

Adapun macam-macam *al-'Urf* adalah sebagai berikut:³²

a. Dari segi objeknya

1. *Al-'Urf Lafzhy* (ucapan). Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tertentu dipahami bersama dengan makna tertentu, bukan makna lainnya.
2. *Al-Urf Amali* (perbuatan). Yaitu Sebuah perbuatan yang sudah menjadi *'urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu.

b. Dari segi cakupannya

1. *Al-'Urf al-'Am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.
2. *Al-'Urf al-Khash* adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *kaidah-kaidah hukum islam; ilmu ushul fiqh*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1996) hal 133-134

³¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 80.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal 413-416

c. Dari segi keabsahannya

1. *Al-'Urf al-Shahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
2. *Al-'Urf al-Fasid* adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Para ulama yang mengamalkan *'Urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'Urf* tersebut, yaitu:³³

1. Adat atau *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Diantara hadist dari kaidah ini adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal 424-426

pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).

Kedudukan ‘Urf

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan ‘urf shahih sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘urf sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.³⁴

‘Urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara’, maka wajib diperhatikan. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah berikut:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum”.

‘Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah

³⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014) hal 212

biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.³⁵

Hukum yang didasarkan atas ‘urf dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.

Kaidah-kaidah tentang al-‘Urf

Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang ‘urf (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014) hal 125

³⁶ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah* (Malang, Uin Maliki Press, 2010) hal 239

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash.





BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, maka metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian atau suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan skripsi dalam rangka memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara aktual dan relevan.³⁷

1. Jenis Penelitian

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, yaitu sebuah penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu, disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian secara cermat dengan terjun langsung ke lapangan (lokasi penelitian).

³⁷ Erik Sabti Rahmawati Dkk, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, (Uin Malang: Fakultas Syariah, 2015), hal 20

Dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan bagaimana tradisi *Mappacci* yang terjadi di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan dalam perspektif *al-‘Urf*.


2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif-*al-‘Urf*. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat setempat dan perilaku-perilaku masyarakat yang tidak dituangkan pada hipotesis, sebab penelitian kualitatif menggunakan wawancara dan observasi. Maka dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik dikarenakan penulis secara langsung dapat menggali informasi kepada beberapa informan. Selanjutnya penulis mencatat segala yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Kemudian mendeskripsikan objek yang diteliti dengan secara sistematis.

Selain itu, penelitian ini di analisis dengan menggunakan pendekatan *al-‘Urf*. Pendekatan *al-‘Urf* digunakan untuk mengkaji bagaimana tradisi itu berjalan seiring dengan waktu dan syariat Islam menanggapi hal tersebut. Selain itu pendekatan *al-‘Urf* ini dimaksudkan untuk memahami makna dan nilai yang ada dalam tradisi *Mappacci* di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan yang kemudian disesuaikan dengan hukum Islam yang titik fokusnya adalah konsep *al-‘Urf*.

Tabel/skema sederhana aplikasi teori *al-'Urf* dalam menganalisis tradisi *Mappacci* dalam proses pernikahan suku Bugis di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan.

Tabel 3:2
Langkah-langkah epistemologis teori al-'Urf



3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sengengpalie, kec. Lappariaja, kab. Bone Sulawesi Selatan. Daerah yang terletak di pesisir Timur Sulawesi Selatan. Alasan kenapa penulis memilih Bone sebagai lokasi penelitian karena alasan subyektif (*subjective reason*). Subjective reason yang penulis gunakan, Karena penulis merupakan bagian dari masyarakat Bugis yang berdomisili di Bone, penelitian ini untuk menjelaskan mindset yang ada di dalam benak masyarakat Bugis pada umumnya, disamping ini karena jaminan akses atau pengumpulan data-data yang penulis butuhkan dapat terpenuhi dengan baik sehingga memudahkan penulis untuk mencari dan menggali data di masyarakat.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Sehingga dalam hal ini sumber data merupakan suatu komponen yang sangat penting. Dalam hal ini terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.³⁸ Dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat disetempat melalui observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang yang pernah terlibat secara langsung dalam tradisi *Mappacci*. Tokoh masyarakat serta tetua adat yang memahami dengan jelas tentang tradisi *Mappacci* dalam

³⁸ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Remaja Roskadaya, 2005), hal 129

perkawinan adat masyarakat Bugis khususnya di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syarifuddin Latif: 68 tahun, dosen di STAIN Watampone Kabupaten Bone, hingga kini beliau masih aktif mengajar sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Bone. Selain itu beliau juga aktif mengisi kajian-kajian islami, khutbah dan lain sebagainya.
2. A. Najamuddin Petta. Ile: 50 tahun, praktisi dan sekaligus budayawan Kabupaten Bone.
3. Mardatillah: 45 tahun, kepala desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan.
4. Tryhartono: 25 tahun, sekertaris desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan.
5. Abd Halim: 60 tahun, tokoh masyarakat yang menjadi tetua adat di kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Hingga kini beliau banyak memberi kontribusi bagi masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan adat seperti menjadi utusan baik *to madduta* (juru bicara pihak yang meminang) ataupun *to riaddutai* (juru bicara pihak yang dipinang) selain itu juga aktif memberi nasehat pernikahan.
6. H. Abidin: 70 tahun, tokoh agama di lingkungan masyarakat desa Sengengpalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Hingga kini beliau aktif dalam mengisi kajian-kajian islami, khutbah dan lain sebagainya.

7. Pak Tamrin: 50 tahun, tokoh agama sekaligus masyarakat di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan.
8. Iin Parninsih: 22 tahun, selaku masyarakat di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan.
9. Ramli: 35 tahun, selaku masyarakat sekaligus pelaku tradisi *Mappacci* dalam proses pernikahan adat masyarakat Bugis.
10. Gebi: 24 tahun, selaku masyarakat di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan.

Tabel 3:3
Daftar nama-nama informan

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Syarifuddin Latif	68	Akademisi (Dosen STAIN Watampone)
2	A. Najamuddin Petta. Ile	50	Budayawan Kab Bone
3	Mardatillah	45	Perangkat Desa
4	Tryhartono	25	Perangkat Desa
5	Abd Halim	60	Tokoh Adat
6	H. Abidin	70	Tokoh Agama
7	Pak Tamrin	50	Tokoh Agama
8	Iin Parninsih	22	Masyarakat
9	Ramli	35	Pelaku Tradisi
10	Gebi	24	Masyarakat

b. Data sekunder

Yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁹ Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku-buku, jurnal dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang akurat, maka diperlukan suatu metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Yaitu proses dimana peneliti atau pengamat melihat langsung obyek penelitian.⁴⁰ Sebagaimana yang diuraikan dalam bukunya Amiruddin bahwa pengamatan dalam penelitian harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reliabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan. Metode observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti⁴¹

Observasi ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih mendekati peneliti pada lokasi penelitian, sekaligus memberikan deskripsi secara lebih lengkap terkait dengan tradisi *Mappacci* pada proses perkawinan masyarakat Bugis di desa Sengengpalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta :Raja Grafindo, 2003), h. 12

⁴⁰ Consuelo G Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta; UI Press,1993), hal 198

⁴¹ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal 70

dengan melibatkan peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap prosesi *Mappacci* serta pengamatan pada tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang terlibat untuk selanjutnya akan dijadikan sampel melalui wawancara atau interview.

b. Wawancara

Wawancara atau yang sering juga disebut dengan kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber. Sedangkan wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar wawancara tidak melebar luas.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang berbentuk, foto, video dan sebagainya. Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto yang diperoleh langsung oleh peneliti dari prosesi tradisi *Mappacci* dalam proses perkawinan adat masyarakat Bugis.

6. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data digunakan untuk mempermudah memahami data yang telah diperoleh dan sudah terstruktur secara rapi, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data untuk penelitian ini adalah:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah selesai menghimpun data lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang atau terlewatkan, berlebihan bahkan terlupakan.⁴² Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang telah diperoleh dilapangan, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan tradisi *Mappacci*, terutama pada aspek kelengkapan data, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain, dengan tujuan apakah data-data tentang tradisi *Mappacci* tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum, dan untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian.

b. Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis maka klasifikasi atau kategori ini memberikan kemudahan dari banyaknya bahan yang didapatkan dalam lapangan sehingga isi penelitian muda dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini klasifikasi merupakan langkah kedua, peneliti melakukan pengklasifikasian (pengelompokan) terhadap seluruh data-data, baik yang diperoleh dari hasil observasi maupun data hasil wawancara yang berkaitan dengan tradisi *Mappacci*,

⁴² Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal 182

agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan yang diperlukan. Hal ini diperlukan karena para informan penelitian tentunya sangat beragam (berbeda-beda) dalam memberikan informasi. Oleh karenanya kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh tersebut dan selanjutnya memilih mana data yang akan dipakai yang sesuai dengan kebutuhan.

c. Verifikasi

Setelah data yang diperoleh dan di klasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi yaitu sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.⁴³ Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui narasumber (informan) dan memberikan hasil pengamatan dan wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah sesuai dengan informasi sebenarnya.

d. Analisis

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁴⁴ Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran

⁴³ Nana Sudjana Dan Ahwal Kusumah, *Proposal Perguruan Di Perguruan Tinggi* (Bandung : Sianar Baru Algasindo, 2000), h. 84

⁴⁴ Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 102

dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai social, akademisi dan ilmiah.

Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Biklen, penelitian deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjasama dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Dengan demikian data yang diperoleh dari lapangan baik melalui wawancara ataupun dokumentasi tentang masalah yang dibahas dalam masalah ini dioalah dan dianalis dalam bentuk kata-kata atau kalimat secara deskriptif kualitatif.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain proses pelaksanaan tradisi *Mappacci* serta tinjauan *al-'Urf* terhadap tradisi *Mappacci* dalam proses pernikahan suku Bugis di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km². Kabupaten Bone secara administratif terbagi kedalam 27 kecamatan, 329 desa dan 43 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bontocani yaitu seluas 463,35 km². sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete Riatang yaitu seluar 0,52 km². Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°40' BT dengan garis pantai sepanjang 138 km yang membentang dari selatan ke utara.

Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

Sebelah Utara : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng

Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan kab Barru

Kabupaten Bone ditinjau dari ketinggian tempat dapat diklasifikasikan kedalam 6 kategori dengan variasi ketinggian antara 0 hingga lebih dari 1.000 meter dpl. Kategori pertama (0-25 meter) yaitu seluas 81.925,2 Ha, kategori kedua (25-100 meter) seluas 101.620 Ha, kategori ketiga (100-250 meter) seluas 202.237,2 Ha, kategori keempat (250-750 meter) seluas 62.640,6 Ha, kategori kelima (750-1000 meter) seluas 40.080 Ha, dan kategori keenam (diatas 1.000 meter) seluas 6.900 Ha.

Bone termasuk daerah beriklim sedang, yang memiliki kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26°C-43°C. Pada periode April-September, bertiup angin Timur yang membawa hujan. Pada bulan Oktober-Maret bertiup angin Barat yang membawa musim kemarau di Kabupaten Bone. Bone secara administratif memiliki 27 kecamatan yang salah satu diantaranya adalah kecamatan Lappariaja. Jarak dari ibu kota Watampone ke Kecamatan Lappariaja sejauh 60 km.

Kecamatan Lappariaja merupakan salah satu dari 27 kecamatan di Kabupaten Bone dan secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros yang memiliki luas sebesar 138,00 km².

Jumlah penduduk Kecamatan Lappariaja berdasarkan hasil pendataan penduduk akhir tahun 2012 mencapai 23.426 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 11.199 jiwa dan penduduk perempuan 12.227 jiwa yang tersebar pada 9 desa. Secara umum kepadatan penduduk Kecamatan Lappariaja adalah 170 jiwa per km²

Kecamatan Lappariaja terdiri dari Sembilan (9) desa yaitu Desa Patangkai sebagai Ibukota kecamatan, Desa Matampa Walie, Desa Lili Riattang, Desa Waekecce, Desa Sengeng Palie, Desa Tonronge, Desa Tenri Pakkua, Desa Pattuku Limpoe, dan Desa Ujung Lamuru.

Adapun luas wilayah secara keseluruhan dari masing-masing desa dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4:4

Luas wilayah Kecamatan Lappariaja dirinci tiap desa/kelurahan

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
1	Matampa Walie	15.80	11.45%
2	Lili Riattang	23.00	16.67%
3	Waekecce	13.00	9.42%
4	Sengeng Palie	16.00	11.59%
5	Tonronge	14.20	10.29%
6	Tenri Pakkua	13.84	10.03%
7	Pattuku Limpoe	14.16	10.26%
8	Ujung Lamuru	13.25	9.60%
9	Patangkai	14.75	10.69%

10	Lappariaja	138.00	100.00%
----	------------	--------	---------

2. Keadaan Penduduk dan Kondisi Ekonomi

Masyarakat desa Sengengpalie dikenal sebagai masyarakat dengan sumber penghasilan utama di bidang pertanian serta jenis komoditi atau sub sektor berupa padi sawah. Selain itu juga ada yang bekerja sebagai PNS dan honorer.

Sumber penghasilan lain masyarakat Desa Sengengpalie yakni melalui usaha perdagangan. Barang dagangan tersebut dijual di rumah sendiri dalam bentuk toko yakni berupa pakaian, bahan bangunan dan sembako. Cara lain dilakukan dengan menjual barang dagangannya pada hari-hari pasar tertentu. Masyarakat Sengengpalie dikenal pula sebagai *fassompe'*, yakni masyarakat yang tidak menetap di Desa Sengengpalie dan berdomisili di beberapa wilayah di luar dari Desa Sengengpalie dengan tujuan mencari rezeki melalui berdagang. Masyarakat tersebut tergolong maju dan kaya. Ketika mereka kembali ke kampung halaman yakni Desa Ujung, maka mereka melakukan pembangunan besar-besaran dengan merenovasi rumah serta memperkaya diri dengan kendaraan mewah dan baru.⁴⁵

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk desa Sengengpalie mayoritas memeluk agama Islam. Kerukunan umat beragama berjalan dengan baik yakni saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan masyarakat sangat rukun

⁴⁵ Data desa Sengengpalie, 2017

hanya saja seiring dengan perkembangan sosial, masyarakat banyak yang menghadapi problem sosial seperti kehidupan bebas para remaja.

Masyarakat di desa ini masih kekurangan penyuluh agama untuk membimbing mereka. Hal ini dikarenakan tokoh yang dianggap mampu dan memiliki ilmu agama hanya beberapa orang dengan usia rata-rata di atas 50 tahun ke atas. Demikian inilah yang menjadi kegelisahan masyarakat terhadap keadaan sosial agama yang ada di desa Sengengpalie, sementara hingga saat ini belum tampak siapakah yang akan menjadi penerus leluhur ketika telah tiada.

Meskipun demikian masyarakat tetap menjunjung tinggi kerukunan hidup bersama. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa kerjasama yang baik dan rasa saling tolong menolong antar sesama. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat, seperti adanya kelompok barazanji, pkk. Selain itu juga didirikan kelompok mengaji bagi anak-anak di tiap masjid dan mushollah.⁴⁶

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru.

⁴⁶ Data desa Sengengpalie, 2017

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Bugis Terhadap Tradisi *Mappacci* Di Desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan.

Istilah *Mappacci* berasal dari kata *pacci* yang secara harfiah dapat diartikan dengan membersihkan diri. Sedangkan menurut istilah *Mappacci* adalah proses penyucian jiwa terhadap calon mempelai yang akan berumah tangga dengan menggunakan daun pacar. Secara filosofis berarti pensucian diri secara batiniah dan jasmaniyah, sehingga dapat menjalin kehidupan rumah tangga dengan hati yang bersih.

Hal ini dipertegas oleh pendapat informan Abidin sebagai berikut:

Iyaro acara mappaccie seddi tanda narekko iyaro calong bottingge siapni untuk bangun rumah tangga dengan cara-cara napepaccinggi atinna, napepaccinggi nawa-nawana, napepaccinggi pangkaukenna, nennia seddi toi laleng untuk pegau nilai-nilai appepaccinge untuk calong bottingge.

Terjemahan:

Acara Mappacci sebelum akad nikah dimulai itu memberikan tanda bahwa calon mempelai telah siap dengan hati yang suci bersih serta ikhlas untuk memasuki alam rumah tangga dengan membersihkan segalanya termasuk, mappaccing ati (membersihkan hati), mappaccing nawa-nawa (membersihkan pikiran), mappaccing pangkaukeng (membersihkan perbuatan/tingkah laku), dan sekaligus sebagai wahana pewarisan nilai-nilai kesucian bagi sang calon pengantin.⁴⁷

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Mardatillah selaku kepala desa:

Iyaro acara mappacci'e maknana iyanaritu pappaccing ale untuk kedua calong bottingge ia engkae melo lepaskanggi masa lajangna. Bettuanna mammuarei simata engkai bahagia nennia engkai simata lindunganna puangge. Selain itu, seddi to maknana iyanaritu seddi doa mammuarei kedua calon bottingge nennia tau matoanna dan iyamanengna tau engkae hadere ri acara iyawe simata engkai matti bahagia mammenasa.

⁴⁷ Abidin, Wawancara (Bone, 4 Januari 2018, Pukul 18.10 Wita)

Terjemahan:

Acara mappacci mengandung konotasi pensucian diri secara kejiwaan terhadap calon mempelai yang akan meninggalkan masa lajang menuju kehidupan berumah tangga. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan keluarga mereka kelak senantiasa hidup bahagia dan sejahtera serta dalam lindungan Allah swt. Selain itu juga bermakna doa semoga calon mempelai, orang tua dan semua keluarga yang menghadiri acara ini, khususnya yang mengoleskan pacci pada kedua telapak tangan calon mempelai akan mengukir garis kebahagiaan.⁴⁸

Pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa upacara *Mappacci* merupakan salah satu ritual dalam prosesi pernikahan dengan menggunakan daun pacar yang melambangkan kesucian. Menjelang pernikahan diadakan malam pacar atau *Wenni Mappacing* (Bugis) yang artinya malam mensucikan diri dengan meletakkan tumbukan daun pacar ke tangan calon mempelai. Melaksanakan upacara *Mappacci* ini berarti calon mempelai telah siap dengan hati yang suci serta ikhlas untuk memasuki bahtera rumah tangga, dengan membersihkan segalanya, termasuk : *Mappacing Ati* (bersihkan Hati), *Mappacing nawa-nawa* (bersihkan pikiran), *Mappacing Panggaukeng* (bersihkan tingkah laku/perbuatan), *Mappacing Ateka* (bersihkan Itikat). Acara *Mappacci* merupakan suatu rangkaian acara yang sakral yang dihadiri oleh seluruh sanak keluarga dan undangan. Acara *Mapacci* memiliki hikmah yang mendalam, mempunyai nilai dan arti kesucian dan kebersihan lahir dan batin, dengan harapan agar calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari esok yaitu hari pernikahannya.

Allah menjelaskan secara khusus tentang kebersihan, sebagaimana di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 222, sebagai berikut:

⁴⁸ Mardatillah, *Wawancara* (Bone, 6 Januari 2018, pukul 14.35 Wita)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Selanjutnya, peneliti menggali secara mendalam terhadap pandangan masyarakat tentang tradisi *Mappacci* dalam proses pernikahan masyarakat Bugis dengan melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat di desa Sengengpalie.

Syarifuddin Latif beliau menyampaikan pendapatnya ketika peneliti menanyakan tentang pandangannya tentang *Mappacci*, beliau menjelaskan:

Mappacci seddi acara tudang maddeppungeng ri wenni melona akad nikah bottingge untuk paccinggi alena bottingge nenni nawa-nawai anu pura napigaue maddiolo sebelum de'pa nabotting, sarekkuummenggi namancaji keluarga madeceng nennia makkeguna ri tau laingge. Dan iyaro acara mappaccingge de nasembarang wettu ipigau, neikiya engka wettu-wettu mattentu, pada-padanna narekko urane nennia makkunrai melo botting nennia narekko meloi ramalang. Makkunrai iya pegaue acara mappacci seddiwi tanda narekko alena mapaccing. Sedangkan narekko janda melo botting pemeng de'na parellu mappacci. Makkutoparo iyae acara mappaccie mega biaya nennia wettu nabbeang nasaba pelli manengi ipassadia sininna peralatanna.

Terjemahan:

Mappacci adalah suatu acara duduk di malam hari menjelang perkawinan secara kekeluargaan untuk berkonsentrasi guna membersihkan diri dan merenungkan apa yang telah diperbuatnya sebelumnya, dengan menyerahkan sepenuhnya perhatiannya kepada calon suaminya atau calon isterinya agar perkawinannya di masa mendatang senantiasa rukun dan damai serta harmonis. Dan acara mappacci tidak dilakukan sembarang waktu, akan tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti ketika jejaka atau gadis akan menikah dan menjelang bulan suci ramadhan. Gadis yang melakukan acara mappacci tersebut merupakan lambang akan kesucian dirinya. Sedangkan janda jika mau kawin tidak diadakan acara mappacci. Dalam acara Mappacci juga terdapat pantangan yaitu pihak keluarga harus mempersiapkan banyak biaya serta menguras banyak waktu untuk mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan acara tersebut. Serta kadang dalam pelaksanaannya terdapat suatu proses yang tidak sesuai dengan syariat islam.⁴⁹

⁴⁹ Syarifuddin Latif, Wawancara (Bone, 27 Desember 2017, pukul 15.44 Wita)

Dari pernyataan di atas yang dikemukakan oleh Syarifuddin Latif kemudian diperjelas oleh Andi Najamuddi selaku budayawan di kabupaten Bone, beliau mengatakan:

Wenni tudang penni yarega wenni mappacci diadakan seddi acara iyanaritu mappatemme akorang nennia mabbaca barazanji. Mappatemme akorang nennia mabbaca barazanji seddiwi parellau doang nennia seddi tanra asukkurukeng maraja lao ri puangge nasaba weddinggi terlaksana acara appabbottinna. Makkutoparo seddiwi tanra narekko yappunnai sifa simata engkaki mabbere nennia matterima. Narimakkuannaro, biasanna tau iya engkae ri wereng amanah untuk mappacci ri calong bottingge iyanaritu tau ia engkae ripandang malebbi ri taue. Dan selanjutna acara mappacci ri tutui sibawa doa dan makan bersama. Naekiya narekko janda melo botting paimeng de na naparellu mappacci.

Terjemahan:

Pada malam acara mappacci diadakan acara selamatn antara lain khataman al-Qur'an dan pembacaan barazanji. Khataman al-Qur'an dan pembacaan barazanji merupakan doa sekaligus tanda kesyukuran kepada Allah swt atas berlangsungnya acara perkawinan putra/putri mereka yang sempat disaksikan oleh kerabat terdekat. Selain dari itu juga bermakna sebagai saling memberi, menerima dan mengambil makna. Oleh karena itu, biasanya undangan yang diberi kesempatan untuk meletakkan atau menitiskan daun pacar di telapak tangan calon pengantin adalah orang-orang yang dianggap sebagai panutan yang baik. Dan selanjutnya upacara mappacci diakhiri dengan doa dan bersantap malam. Namun, ketika seorang janda yang ingin menikah lagi tidak harus melakukan upacara mappacci lagi.⁵⁰

Dari pernyataan informan diatas acara *Mappacci* masyarakat Bugis Bone khususnya di desa Sengengpalie diyakini mengandung simbolis kebersihan dan kesucian bagi calon mempelai baik laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Artinya baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan dianggap masih bersih dan suci, oleh karena itu bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda, tidak ada lagi acara *mappacci* jika ingin menikah lagi.

⁵⁰ A. Najamuddin Petta. Ile, *Wawancara* (Bone, 27 desember 2017, Pukul 17.15 Wita)

Selain dari itu pelaksanaan tradisi *Mappaci* tersebut juga terdapat sisi negatif yang mana dari pihak keluarga calon pengantin harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak serta menguras banyak waktu. Serta kadang dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dilarang oleh agama.

Dari pemaparan yang dijelaskan oleh informan diatas, beliau juga menyebutkan bahwa tradisi ini juga terdapat beberapa sisi negatif. Di sini peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai sisi negatif tersebut, kenapa harus mengeluarkan biaya yang banyak serta menguras banyak waktu, beliau menjelaskan:

Narekko meloki mappaci iyaro pihak kelurgana harus napassadia maneng sininna pakkakasa ia meloi ipakai rialelnna acarae, pada-padanna angkalulung, lipa, daun pacci makkutoparo laingge nennia harus mappasadia anre-anre untuk tamu undangange. Makkutoparo laingge maderri rilaleng pelaksanaanna engka gau-gau ia de'e nasicoco agamae.

Terjemahan:

Dalam pelaksanaan Mappacci yang dilakukan pada saat tudang penni, dari pihak keluarga calon pengantin harus mempersiapkan beberapa bahan-bahan yang akan dipakai dalam proses pelaksanaannya nanti, seperti bantal, sarung, daun pacci dan sebagainya serta harus menyiapkan hidangan baik itu berupa makanan untuk para tamu undangan. Selain itu juga kadang dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan tuntutan agama, seperti kadang-kadang indo botting menghamburkan beras kepada calon pengantin.

Wawancara selanjutnya peneliti mencoba mendatangi salah satu informan yang mengetahui kejadian bahwa dalam acara Mappacci juga terdapat dampak negatif dalam pelaksanaannya. Yaitu bapak Tamrin yang beliau merupakan salah satu toko agama di desa tersebut. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pendapat beliau terkait tradisi ini. Berikut penjelasan beliau.

Iyaro mappaccie engka memengni riolo ro mai dan lettu makkukuangge ipigau mopi idi tau ogie narekko meloki mappabotting. Mappaci mancaji seddi

proses acara narekko meloki mappabotting. Iya pelaksanaanna iyanaritu wenni melona akad bajanna. Tongeng engka ja'na lao ri idi ogie iya acara mappaccie, naikiya idi ogie mancaji keharusannai ia harus ipigau narekko meloki mappabotting.makkeda toi pak tamrin namoni engka ja'na naekiya de nancaji halangan sehingga de ipigau. Naekiya ja iya de nasicocoki agamae mammulai de'na pigau tau.

Terjemahan:

Mappacci itu memang telah lama adanya sampai sekarangpun masih ada dan tetap dilaksanakan pada saat proses pernikahan dilakukan. Mappacci itu memang telah menjadi suatu rangkaian acara dalam pernikahan suku Bugis. Waktu dilakukannya pada saat malam hari sebelum akad dilakukan di esok harinya. Memang benar ada dampak negatifnya bagi masyarakat Bugis dalam pelaksanaannya, namun kita sebagai masyarakat Bugis yang sangat kenal dengan budaya leluhur kita sehingga ini sudah menjadi keharusan bagi kita masyarakat Bugis ketika ingin melangsungkan pernikahan. Beliau juga menyingung bahwa walaupun ada dampak negatif semacam ini tidak membuat kita masyarakat Bugis untuk meninggalkan tradisi Mappacci ini. Namun dampak yang bertentangan dengan agama selama ini juga sudah mulai tidak dilakukan lagi.⁵¹

hal tersebut dipertegas oleh informan Geby selaku masyarakat di desa tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut:

Idi tau ogie makkutoparo idi tau Bone iyaro acara mappacci'e mallariadeni lao ri sesena tau ogi'e. Iyanaro nassabari namarejijing isambei narekko engka seddie pangkaukeng mallariade. Namuni kapang matane risesena onkoso sibawa ettana wettue ripake, naekiya risesena tau ugi'e tania bangsana yaro wedding halangi acara mappacci'e. Nasaba risesena idi tau ugi'e iya appabottingge seddiwi acara kaminang malebbi riseseta, nasaba nulle kapang sisengmi ripapole rilalennna atuo-tuongengge. Narimakkuannanaro yakkaresoang yaggangkulleang namuni marejijing apapolenegna (taroni metti ko pua mui rede, puranitu massuaja rumpunna ko langie).

Terjemahan:

Kita sebagai suku Bugis khususnya di Bone yang mana tradisi atau adat sangat kental di kalangan masyarakat, sehingga sangat sulit tradisi-tradisi yang sudah lama kita lakukan seperti mappacci ini kita hilangkan. Walaupun mungkin dari segi biaya dan waktu pastinya sedikit memberatkan karena banyaknya persiapan yang harus disiapkan dan membutuhkan waktu yang banyak. Akan tetapi bagi masyarakat Bugis sendiri semua itu bukan merupakan suatu hal yang dapat membatalkan acara mappacci tersebut. Apalagi kita masyarakat Bugis menganggap bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang sangat penting

⁵¹ Pak Tamrin, Wawancara (Bone, 5 Januari 2018, Pukul 18.15 Wita)

yang mana mungkin kita hanya melaksanakannya sekali seumur hidup, maka kita akan berusaha mengorbankan apapun untuk itu.⁵²

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, bahwasanya tradisi *Mappacci* telah lama dilakukan oleh masyarakat Bugis dan hingga sekarang masih tetap dilakukan. Setiap masyarakat Bugis khususnya di desa Sengengpalie pasti melaksanakan tradisi *Mappacci* ini sebagai tanda dari akan adanya perkawinan yang terjadi, dan juga sebagai tanda bahwa calon pengantin akan menjalani keluarga baru dalam keadaan suci. Berkenaan dengan dampak negatif, sisi negatif dari *Mappacci* juga ada. Namun semua itu bukan merupakan suatu hal yang dapat membatalkan acara tersebut. Apalagi kita masyarakat Bugis menganggap bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang sangat penting yang mana mungkin kita hanya melaksanakannya sekali seumur hidup, maka kita akan berusaha mengorbankan apapun untuk itu.

Hal tersebut senada dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”. (QS. al-A'raf :199).

Dan juga dalam kaidah ushul disebutkan:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash”.

Dengan apa yang terjadi dalam tradisi ini, peneliti mencoba untuk mendatangi salah seorang pelaku tradisi tersebut yang masih menjalankan tradisi ini pada masa sekarang. Peneliti mendatangi Ramli selaku pelaku tradisi pada masa sekarang, berikut pemaparannya:

⁵² Gebi, Wawancara (Bone, 4 Januari 2018, Pukul 14.30 Wita)

Mappacci siddiwi pole adeta ini tau ogi bone, yang mana riolopa ro mai naripigau lettu makkukkuangge. Narimakuannaro tau makkukkuangge tettei napegau iyae tradisie. Ia sendiri tette mupi upigau. Iyae mappaccie narekko ripahanggi sibawa madeceng tentu makessing untuk ripigau, nasaba riasengge ade' pastiwi makkeguna untuk matoroi masyarakat, ia riolo sebelum de'pa ubotting de wissenggi mabbaca akorang nennia de wissenggi tugasna idi sebagai lakkai pole ri beneta, naekiya nasaba engkana acara mappacci ia rilaleng pelaksanaanna engka acara mappatemme akorang, narimakuannanaro matinuluka magguru mengaji supaya de umasiri narekko isuroka mangaji na de wissenggi. Dan juga ri lalenna acara mappaccie maega aggurung tentang appabottingeng uruntu. Maega ladde manfaatna iyae mappaccie lao ri ia.

Terjemahan:

Tradisi Mappacci ini bagian dari budaya kita di Bugis Bone, yang mana perkara yang sudah sejak dulu sampai sekarang masih tetap kita lakukan. Sejak dulu tradisi ini telah hadir pada masa nenek moyang kita, sehingga orang-orang banyak yang menyakini dengan tradisi semacam itu, saya sendiripun masih melakukannya. Sebenarnya tradisi ini jika kita pahami ada baiknya kita lakukan, karena namanya adat pasti mengatur masyarakat kita sendiri. Saya dulu waktu sebelum menikah tidak tau membaca al-Qur'an serta tidak paham kewajiban seorang suami, tpi karena di acara Mappacci ada rangkaian acara khataman al-Qur'an maka saya termotivasi untuk belajar ngaji agar tidak malu ketika di suruh ngaji dan saya tidak tau, dan juga dalam acara Mappacci saya banyak mendapatkan ilmu tentang perkawinan. Saya merasakan besar manfaatnya bagi kehidupan saya.⁵³

Hal tersebut sejalan apa yang dipaparkan oleh informan Iin Parninsih yang ketika peneliti menanyakan hal tersebut:

Acara Mappacci seddiwi tradisi ia harus'e napigau calon bottingge idi tau ogie sebelum ilaksanakanggi akad'e ilaksanakanggi, ia mabbettuangge mappaccing nennia parellau doang untuk calon bottingge mammuarei simata engkai bahagia. Mappacci juga de'to naparellu biaya maega, sehingga acara mappacci'e seddiwi tradisi ia engkae mallariade lao ri tau ugie, narimakuannanaro iyana nassabari de'na sukku lao ri tau ugi'e narekko de napasilennerenggi appaccingge ri bottingge.

Terjemahan:

Acara Mappacci merupakan suatu tradisi yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin masyarakat Bugis sebelum acara akad dilakukan, yang mana pada umumnya memberikan makna sesuai dengan namanya yaitu pacci yang

⁵³ Ramli, Wawancara (Bone 9 januari 2018, Pukul 16.40 Wita)

dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembersihan. Makna lain yang tersirat dari tradisi tersebut adalah doa yang senantiasa dipanjatkan untuk kedua mempelai agar mereka mengarungi bahtera rumah tangga yang bahagia dengan niat yang suci dan bersih. Selain dari itu acara Mappacci merupakan tradisi adat yang sudah membudaya di masyarakat Bugis sehingga pada umumnya orang Bugis akan merasa ada yang kurang jika tradisi ini tidak dilaksanakan.⁵⁴

Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ramli dan Iin Parninsih beliau menyatakan bahwa tradisi merupakan bagian dari budaya kita sehingga beliau sangat menghargai tradisi yang telah berlaku sejak lama. Sebenarnya jika tradisi ini di pahami maknanya secara mendalam dalam proses pelaksanaannya terdapat hal-hal positif.

Hal tersebut senada dengan kaidah ushul:

أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum

Tidak cukup sampai disini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai tradisi *Mappacci* tersebut. Peneliti mendatangi bapak tryhartono beliau adalah selaku pejabat dalam perangkat desa Sengengpalie. Beliau diangkat sejak tahun 2017 hingga kini masih tetap sebagai sekdes, beliau menjelaskan:

Narekko riitai pole paddisengeng agamana masyarakae koe wedding riaseng makurang mopa, naekiya narekko riitai pole jiwa-jiwa sosialna masyaraka koe matanre ladde asseddi-seddingenna, pada-padaenna narekko engka acara loppo masyarake simata engkai situlung-tulung.

Terjemahan:

Kalau dilihat dari segi keagamaan masyarakat kita bisa dibilang masih belum matang dalam pemahaman agama, tapi kalau dilihat dari segi sosial masyarakat kita sangat ulet, jiwa sosialnya masih tinggi, dalam agenda kegiatan

⁵⁴ Iin Parninsih, *Wawancara* (Bone 5 januari 2018, Pukul 10.25 Wita)

*seperti memperingati hari-hari besar semua ikut berpartisipasi untuk membantu dalam rangka gotong royong bersama.*⁵⁵

Dari pernyataan yang beliau paparkan yang berkenaan dengan kondisi keagamaan dan dan keyakinan dalam tradisi peneliti semakin tertarik untuk menggali informasi lebih mendalam lagi. Selanjutnya peneliti ingin mengetahui pendapat beliau tentang tradisi *Mappacci* ini yang telah berkembang dan terus dilaksanakan oleh masyarakat, berikut beliau menjelaskan:

Menurukku iya mappaccie magello ladde nasaba weddinggi mancaji aggurung lao ri idi maneng tamue khususna calon bottingge baik itu aggurung agama makkutoparo ade iya engkae ri tana ogi. Menurukku setujuka ia tradisi mappaccie, naekiya gau-gau iya de e nasicoco agamae weddingni de ipigau, pada padanna marrempe berre ri bottingge nasaba agamata idi sellengge nacceakki makkojang-kojang.

Terjemahan:

Menurut saya tradisi Mappacci ini sangat baik karena dapat membantu kita untuk belajar sehingga bisa menimbulkan sebuah pemahaman yang mendalam baik itu agama maupun adat yang berlaku di Bugis. Bagi saya sangat setuju karena juga dapat membuat pejabat setempat dan masyarakat saling bersilaturahmi. Hanya saja hal-hal yang bertentangan dengan agama seperti menghamburkan beras kepada calon pengantin kurang tepat menurut saya, karena dalam Islam kita dilarang untuk melakukan pemborosan.

Berdasarkan hasil dari beberapa informan yang peneliti wawancarai, banyak ditemukan informasi yang berkaitan dengan tradisi ini. Namun tidak cukup sampai disini, peneliti ingin menggali informasi lebih mendalam lagi mengenai tradisi *Mappacci* ini. Sehingga peneliti mendatangi Abd Halim selaku tokoh adat. Adapun pemaparan beliau sebagai berikut:

Iyae tradisi mappaccie pole mopa ri nene moyangta lettu makkukuangge ipigau. Narekko iyae ade'e rikaitkainggi sibawa agamae tenttu engkai simata sibawa. Na iya koe nautusuka pemerintahta untuk mancaji toko ade ri kampongge tenttu mancaji tugasi riseseku untuk jagai ye' tradisie. Iyae tradisi mappunnai

⁵⁵ Tryhartono, Wawancara (Bone, 10 januari 2018 10.00 Wita)

siaga aturan-aturan nennia sara'-sara' ia harus'e diperhatikan. Narekko ri sese anu ja'na tentu engka. Narekko ritujunna anu peralatanna tentu mancaji aturanni ia harus'e ripigau nasaba ia manengna mappunnai ma'na makessing.

Terjemahan:

Tradisi Mappacci ini telah disalurkan atau diwariskan oleh nenek moyang kita dari masa lalu sampai sekarang. Dan jika dikaitan dengan agama dengan tradisi ini merupakan sesuatu yang saling berdampingan. Dan saya selaku tokoh adat disini sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menjaga semua tradisi yang ada dengan cara menjelaskan kepada masyarakat khususnya tentang Maappacci ini. Mappacci ini memiliki beberapa aturan syarat, dan norma-norma yang harus diperhatikan. Dalam hal dampak negatif, memang benar adanya. Namun jika kita perhatikan secara mendalam Mappacci ini lebih banyak mengandung hal-hal yang positif. Kalau mengenai peralatannya itu sudah menjadi aturannya, jadi bagaimanapun aturannya harus seperti itu karena semuanya mengandung makna yang mendalam.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abd Halim selaku toko adat, beliau menyatakan tradisi Mappacci ini merupakan sesuatu yang disalurkan atau diwariskan oleh nenek moyang kita dari masa lalu ke masa kini atau sekarang. Orang Bugis mengakui identitas keberibadiannya yang utama adalah adat istiadat Bugis, bahasa Bugis, dan agama Islam. Orang Bugis sendiri memiliki berbagai macam tradisi salah satunya tradisi Mappacci ini dalam proses pernikahan masyarakat suku Bugis.

Beliau juga mengatakan bahwa waktu *Mappacci* merupakan waktu yang baik untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang baik. Jika diperhatikan tradisi ini banyak terkandung hal-hal positif di dalamnya.

Hal tersebut senada dengan Sabda Nabi SAW yang berbunyi :

⁵⁶ Abd Halim, *Wawancara* (Bone, 29 Desember 2017, Pukul 18.28 Wita)

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).

Peneliti memahami bahwasanya masyarakat menilai tradisi ini memiliki tujuan yang positif. Dimana masyarakat sangat berantusias untuk melaksanakan tradisi ini. Senada dengan pendapat beberapa informan yang sangat setuju dengan tradisi tersebut. Peneliti juga menemukan beberapa kesesuaian yang sesuai dengan tujuan Islam yang termaktub dalam hukum Islam.

Berdasarkan paparan data dari para informan diatas, maka ditemukan beberapa pandangan masyarakat dan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategorisasi, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4:5

Pandangan masyarakat terhadap tradisi mappacci

No	Informan	Pernyataan	Kategori
1	a. Abidin b. Mardatillah c. Syarifuddin Latif d. Iin Parninsih	<ul style="list-style-type: none"> • Mappacci memberikan tanda bahwa calon pengantin telah siap dengan hati yang suci bersih untuk memasuki rumah tangga. • Mappacci mengandung konotasi pensucian diri secara kejiwaan terhadap calon mempelai. • Mappacci adalah suatu acara tradisi untuk berkonsentrasi guna membersihkan diri. • Mappacci suatu tradisi yang bermakna sebagai pembersihan diri. 	Psikologis; pensucian diri
2	a. Pak Tamrin b. Geby c. Ramli	<ul style="list-style-type: none"> • Mappacci telah menjadi suatu rangkaian acara dalam pernikahan yang sejak dulu 	Teologis; doa, pelestarian

	d. Iin Parninsih e. Abd Halim f. Najamuddin	sampai sekarang <ul style="list-style-type: none"> • Adat di suku Bugis sangat kental, sehingga sangat sulit kita hilangkan • Tradisi mappacci adalah perkara yang sudah sejak dulu hadir pada masa nenek moyang kita. • Mappacci merupakan tradisi yang sudah membudaya sehingga ada yang kurang jika tidak dilaksanakan, dan juga bermakna sebagai doa kedua mempelai. • Mappacci ini diwariskan oleh nenek moyang kita dari masa lalu sampai sekarang. • Acara mappacci dirangkaikan dengan khataman alquran dan barazanji dengan makna sebagai doa bagi mempelai. 	tradisi
3	a. Tryhartono b. Najamuddin c. Ramli	<ul style="list-style-type: none"> • Mappacci dapat menjadi tempat silaturahmi antara pejabat dan masyarakat, dan juga membentuk jiwa kebersamaan dengan adanya gotong royong, serta sebagai media belajar. • Mappacci juga bermakna sebagai saling memberi, menerima, serta mengambil makna. • Mappacci dapat menjadi media belajar. 	Sosiologis; Silaturahmi, Media belajar, gotong royong

C. Prosesi tradisi *Mappacci* di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan.

Tradisi *Mappacci* dalam perkawinan masyarakat adat Bugis sudah mentradisi ketika akan melangsungkan perkawinan. Acara *Mappacci* dalam tradisi pernikahan suku Bugis biasanya di laksanakan pada saat acara *Tudang*

Penni (duduk di malam hari sebelum hari persandingan). Sebelum acara akad nikah dan pesta dilangsungkan, terlebih dahulu dilaksanakan pra pesta yang disebut dengan *Tudang Penni* (duduk di malam hari sebelum hari persandingan).

Tudang penni adalah duduk di malam hari sebelum hari persandingan secara kekeluargaan untuk berkonsentrasi guna membersihkan diri dan merenungkan apa yang telah diperbuatnya sebelumnya, dengan menyerahkan sepenuhnya perhatiannya kepada calon suami/istri agar perkawinannya di masa mendatang dapat senantiasa rukun dan damai serta harmonis.

Setelah acara *Tudang Penni* (duduk di malam hari sebelum hari persandingan) yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat dengan berpakaian adat, lalu upacara dilanjutkan dengan acara *Mabbarazanji* (membaca Barzanji) dan *Mappanre Temme* (Khataman al-Qur'an), kemudian dilanjutkan dengan acara *Mappacci* dengan harapan agar calon suami atau isteri dalam menjalani kehidupannya bersama mendapat kebahagiaan.

Dalam hal ini, untuk menemukan informasi lebih mendalam mengenai tradisi *Mappacci* secara menyeluruh. Maka peneliti melakukan beberapa wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di desa Sengengpalie kabupaten Bone untuk menggali informasi yang berkaitan dengan tradisi *Mappacci*.

Wawancara pertama yang peneliti lakukan kepada Syarifuddin Latif beliau selaku akademisi yang banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan khususnya *Mappacci*. Berikut penjelasan beliau tentang *Mappacci* ketika peneliti menanyakannya.

Iyaro pelaksanaanna ade' mappacci'e ri idi tau ogie ri Bone Sulawesi Selatan melo maneng pada ri daerah laingge, yang mana ripigau ri wenni

melona tudang botting. Iyaro riolo keluarga bangsawangge narekko meloi mappabotting acara mappaccinna napegau tellu penni berturut-turu naekiya narekko tau biasa sewennimi bawang ripigau. Naekiya makkokoangge bangsawang nennia tau biasa sewenni maneng mani palaksanaanna.

Terjemahan:

Tradisi Mappacci masyarakat Bugis di Kab Bone, Sulawesi Selatan pada umumnya hampir sama dengan desa atau di daerah lain yang mana dilaksanakan pada malam sebelum hari persandingan dan akad dilaksanakan. Pada zaman dahulu bagi keluarga bangsawan acara tradisi Mappacci dilaksanakan lebih dari satu hari yaitu biasanya dilakukan selama tiga malam berturut-turut dan bagi orang biasa hanya semalam saja. Namun sekarang, untuk praktisnya baik bangsawan maupun orang biasa hanya dilakukan semalam saja. Sedangkan jika janda mau kawin tidak diadakan acara Mappacci. Namun bagi janda yang dari golongan bangsawan hanya diadakan manre pajjaga wenni (makan penjaga malam) yang diadakan selama tiga malam berturut-turut. Kalau bagi orang biasa hanya diadakan manre pajjaga wenni (makan penjaga malam) hanya semalam.⁵⁷

Pernyataan informan tersebut di atas, selaras apa yang di sampaikan oleh Abd Halim selaku pemangku adat di Kecamatan Lappariaja Kab Bone. Beliau menyatakan:

Iyae acara tradisi mappacci'e ripigau ri wenni melona tudang botting. Iyanaro sabana iyaro wennie riasenggi wenni mappacci nennia biasa to riaseng tudang penni. Intinna acara tudang pennie iyanaritu ritaroanggi daung pacci ri jarinna ri calon bottingge. Narimakkuannaro mappacci seddi jamang-jamang ia haruse ripigau narekko meloki mappabotting idi tau ogie. Tau iya risuroe taro daung pacci ri calon bottingge iyanaritu keluarga makewana nennia tau iya magelloe status sosialna sarekuammenggi iyaro bottingge wedding toi magello atuo-tuongenna ri lino padatoha tau iya mabbere daung paccie.

Terjemahan:

Acara tradisi Mappacci itu dilaksanakan pada malam menjelang acara akad nikah/ijab qobul keesokan harinya. Itu sebabnya malam itu biasa di sebut malam Mappacci, biasa juga disebut malam tudang penni. Inti dari acara tradisi Mappacci adalah pemberian daun pacci atau daun pacar pada calon mempelai, maka daun pacar atau pacci menjadi sesuatu yang harus ada dalam acara tersebut. Tamu yang diminta untuk meletakkan daun pacci adalah keluarga terdekat dan orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik sebagai

⁵⁷ Syarifuddin Latif, Wawancara (Bone, 27 Desember 2017, pukul 15.44 Wita)

*simbol agar kelak calon pengantin tersebut diharapkan dalam mengarungi bahtera rumah tangganya sama dengan orang-orang yang memberi daun pacci.*⁵⁸

Pernyataan kedua informan diatas menjelaskan bahwa tradisi *Mappacci* di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan hampir sama dengan masyarakat Bugis di daerah lain. Yang mana tradisi ini merupakan salah satu rangkaian acara adat bagi masyarakat Bugis ketika melangsungkan pernikahan, yang mana pelaksanaannya dilaksanakan sebelum akad atau hari persandingan dilaksanakan. Upacara *mapaccing* pada zaman dahulu dilakukan lebih dari satu hari, pelaksanaan ini dilakukan selama 3 hari namun saat ini hanya dilaksanakan satu hari saja, karena mereka memandang bahwa pelaksanaan dengan 3 hari menyita banyak waktu serta terjadi pemborosan Ekonomi.

Selanjutnya peneliti mulai menggali informasi tentang awal kemunculan tradisi ini, sehingga tradisi ini berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang sampai saat ini masih tetap terjaga dan dijalankan oleh masyarakat Bugis khususnya di desa Sengengpalie. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Syarifuddin Latif beliau menuturkan pendapat tentang awal keberadaan serta tata cara yang berkaitan dengan tradisi *Mappacci*. Sebagai berikut:

De nariiseng uppanna iyae tradisie nappammula ipigau narekko meloi mappabbotting tau'e, naekiya kareba iya engkae beredar pole ri tau matoatta riolo iyaro mappaccie seddiwi acara ade' iya engkae nawarisikeng nene moyangta lao ri idi tau ogi'e riolo de'napa nattama sellengge ri tana ogi. Narimakkuannanaro, iyae tradisie mancajini ade ia engkae simata ripigau narekko meloki mappabbotting, bahkan mancajiwi seddi syara nennia seddiwi pappasukku rilalenna acara appabbottingge idi tau ogi'e. Naekiya nariwettu engkanna asellengengge tama ri tana ogi, iyae tradisi'e ripasukkui cara-carana dengan makkita pole riaselengengge. Bahkan nasaba agama sellengge macajiwi agama ia engkae kaminanag maega na anu' taue ri tana ogi iyae acara mappaccie purani isahkan menuru anregurutta.

⁵⁸ Abd Halim, Wawancara (Bone, 29 Desember 2017, Pukul 18.28 Wita)

Terjemahan:

Tidak diketahui dengan pasti, sejarah awal kapan kegiatan Mappacci ditetapkan sebagai kewajiban adat (suku Bugis) sebelum pesta perkawinan. Tapi, menurut kabar yang berkembang dikalangan generasi tua, prosesi Mappacci telah mereka warisi secara turun-menurun dari nenek moyang kita, bahkan sebelum kedatangan agama Islam di tanah Bugis. Oleh karena itu, kegiatan ini sudah menjadi budaya yang mendarah daging dan sepertinya sulit terpisahkan dari ritual perkawinan Bugis. Mappacci menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap dalam pesta perkawinan di kalangan masyarakat Bugis. Namun, ketika Islam datang, prosesi ini mengalami sinkretisme atau berbaur dengan budaya Islam. Bahkan Islam sebagai agama mayoritas suku Bugis telah mengamini prosesi ini, melalui alim ulama yang biasa digelar Anregurutta.

Tidak cukup sampai disini, peneliti mulai menggali informasi untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan tradisi *Mappacci* di desa Sengengpalie.

Peneliti menanyakan langsung kepada Abd Halim selaku pemangku adat di desa Sengengpalie Kecamatan Lappariaja Kab Bone. Beliau menyatakan:

Adapun rangkaian dalam proses pelaksanaan *Mappacci* di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.⁵⁹

1. Mabbarazanji (Pembacaan Barazanji)

Dalam acara *Mappacci* biasanya dirangkaikan dengan pembacaan Barazanji. Pembacaan Barazanji ini merupakan rangkaian dalam acara *Mappacci*, yang mana dilakukan pada awal kegiatan sebelum acara *Mappacci* dimulai. Pembacaan barazanji dilakukan secara bersama-sama atau sekelompok yang dipimpin langsung oleh seorang ustad atau imam desa setempat.

Di desa Sengengpalie pembacaan Barazanji merupakan salah satu budaya Islam yang terserap ke dalam budaya masyarakat Bugis. Olehnya itu,

⁵⁹ Abd Halim, *Wawancara* (Bone, 29 Desember 2017, Pukul 18.28 Wita)

Mabbarazanji (Pembacaan Barazanji) dikalangan masyarakat Bugis menjadi bagian amalan yang harus dilakukan dalam setiap melaksanakan acara seperti aqiqah, pindahan rumah, perkawinan khususnya dalam acara *Mappacci* dan sebagainya. Pembacaan Barazanji bagi masyarakat di desa Sengengpalie menganggapnya sebagai salah satu syiar islam yang dapat meningkatkan kecintaan kepada Rasul dan dapat mendatangkan keberkahan.

2. Mappanre Temme (Khataman al-Qur'an)

Setelah acara *Mabbarazanji* (Pembacaan Barazanji) dilakukan maka selanjutnya dilanjutkan dengan acara *Mappanre Temme* (Khataman al-Qur'an). Pada acara *Mappanre Temme* (Khataman al-Qur'an) ini biasanya dilakukan oleh imam desa setempat dihadapan calon mempelai. Adapun yang dibaca hanya surah-surah pendek saja yaitu al-Dhuha sampai al-Nas.

Acara *Mappanre Temme* (Khataman al-Qur'an) bagi masyarakat Bugis di desa Sengengpalie menganggapnya sebagai salah satu hal yang penting dilakukan oleh calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan sebagai simbol bahwa calon mempelai sudah bisa membaca al-Qur'an dan menyatakan secara resmi bahwa calon pengantin telah tamat mengaji serta mengerti bahwa satu-satunya pedoman hidup adalah al-Qur'an. Telah membudaya pada masyarakat Bugis di desa Sengengpalie setiap ada pengantin diadakan acara *Mappanre Temme* (Khataman al-Qur'an).⁶⁰

3. Mappacci

⁶⁰ H. Abidin, *Wawancara* (Bone, 4 Januari 2018, Pukul 18.10 Wita)

Sebelum acara *Mappacci* di mulai calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan biasanya dihias terlebih dahulu dengan pakaian khas adat Bugis. Kemudian dilakukan *padduppa* (penjemputan) mempelai. Selanjutnya calon mempelai dipersilahkan oleh protokol atau juru bicara keluarga untuk duduk di tempat pelaksanaan *Mappacci* dengan mengucapkan ungkapan:

Patarakkai mai bélo tudangeng
Naripatudang siapi siata
Taué silélé uttu patudangeng
Padattudang mappacci siléo-leo
Riwenni tudang mpenni kuaritu
Paccingi sia datu bélo tudangeng
Ripatajang mai bottinnggé
Naripattéru cokkong ri lamming lakko ulaweng

Ungkapan ini berarti:

Pelaminan di sisi para pendamping. Duduk saling berdekatan satu sama lain. Mereka duduk bersuka ria di malam tudampenni, mappacci pada sang raja/ratu mempelai nan rupawan. Tuntunlah dan bimbinglah sang raja/ratu menuju pelaminan yang bertahtakan emas.

Proses pelaksanaan *Mappacci* biasanya baru dilaksanakan setelah para undangan lengkap dimana sanak keluarga atau para undangan yang telah dimandatkan untuk meletakkan pacci telah tiba. Orang-orang yang diminta untuk meletakkan pacci pada calon mempelai biasanya adalah pemuka masyarakat atau pejabat setempat dengan pasangannya jika hadir, atau kedua orang tuanya, kemudian disusul oleh keluarga terdekat, yaitu paman bersama dengan pasangannya, saudara-saudara bersama dengan pasangannya dan terakhir tokoh agama yang sekaligus menutup acara *Mappacci* dengan pembacaan doa atau orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung makna agar calon mempelai

kelak di kemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakkan pacci di atas tangannya.

Jumlah orang yang meletakkan pacci ke tangan calon mempelai adalah biasanya disesuaikan dengan stratifikasi sosial calon mempelai itu sendiri. Untuk golongan bangsawan tertinggi jumlahnya 2 x 9 orang atau dalam istilah Bugis “*duakkaséra*”. Untuk golongan bangsawan menengah sebanyak 2 x 7 orang atau “*duappitu*”. Sedangkan untuk golongan di bawahnya bisa 1 x 9 atau 1 x 7 orang. Namun, pada masa sekarang pada umumnya jumlah orang yang meletakkan daun pacar atau pacci di telapak tangan calon pengantin adalah sembilan dari kaum bapak dan sembilan dari kaum ibu.

Adapun cara memberi daun pacci kepada calon mempelai adalah sebagai berikut:

Diambil sedikit daun pacci yang telah dihaluskan (telah dibentuk bulat supaya praktis), lalu diletakkan daun dan diusap ke tangan calon mempelai. Pertama ke telapak tangan kanan, kemudian telapak tangan kiri, lalu disertai dengan doa semoga calon mempelai kelak dapat hidup dengan bahagia. Kemudian kepada orang yang telah memberikan pacci diserahkan rokok sebagai penghormatan. Dahulu disuguhi sirih yang telah dilipat-lipat lengkap dengan segala isinya. Tetapi karena sekarang ini sudah jarang orang yang memakan sirih maka diganti dengan rokok. Setelah semua selesai meletakkan pacci ke telapak tangan calon mempelai maka tamu-tamu disuguhi dengan kue-kue tradisional yang diletakkan dalam bosara.⁶¹

⁶¹ A. Najamuddin Petta. Ile, *Wawancara* (Bone, 27 desember 2017, Pukul 17.15 Wita)

Dalam pelaksanaan *Mappacci* disiapkan perlengkapan yang kesemuanya mengandung arti makna simbolis seperti:⁶²

1. **Bantal** sebagai pengalas kepala, sementara kepala adalah bagian paling mulia bagi manusia. Berarti melambangkan kehormatan dan kemuliaan. Untuk itu calon pengantin diharap senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling menghargai. Dalam bahasa Bugis berarti *mappakalebbi*.
2. **Sarung sutera 7 lembar** yang tersusun di atas bantal yang mengandung arti harga diri, karena sarung adalah alat yang dijadikan pembungkus atau penutup badan. Sedangkan jumlah tujuh itu melambangkan hasil pekerjaan yang baik dan bermanfaat. Dalam bahasa Bugis dikatakan *mattujui* (berguna)
3. **Pucuk Daun Pisang** sebagai simbol kehidupan berkesinambungan. Salah satu sifat alami pisang ialah tidak mati sebelum muncul tunasnya, daun tua belum layu daun muda sudah muncul. Hal ini selaras dengan tujuan pernikahan yang akan melahirkan keturunan. Dengan simbol ini semoga pernikahan mereka akan seperti karakter pisang.
4. **Daun Nangka 9 lembar** dimaknai sebagai suatu harapan optimal. Menurut bahasa Bugis, Nangka dinamai *Panasa*, beda-beda tipis dengan sebutan *Minasa* yang berarti cita-cita. Sembilan, menunjukkan angka tertinggi. Kiranya keluarga baru ini punya semangat hidup serta motivasi kerja keras untuk menggapai cita-cita secara optimal.

⁶² Abd Halim, *Wawancara* (Bone, 29 Desember 2017, Pukul 18.28 Wita)

5. **Benno** yaitu beras atau jagung yang digoreng tanpa minyak hingga mekar yang mengandung suatu harapan kiranya calon mempelai ini akan mekar berkembang dengan baik.
6. **Lilin**, yang bermakna sebagai suluh penerang, juga diartikan sebagai simbol kehidupan yang senantiasa rukun dan tidak saling mengganggu.
7. **Daun pacar atau pacci**, sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian. Penggunaan pacci ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput. Daun pacar atau pacci yang telah dihaluskan ini disimpan dalam wadah bekkeng sebagai permaknaan dari kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat.
8. **Bekkeng atau kendi** tempat pacci melambangkan 2 insan yang menyatu dalam satu wadah sebagai suami isteri. Semoga pasangan ini tetap harmonis dan lestari hingga ajal menjemputnya.

Demikianlah prosesi pelaksanaan tradisi *Mappacci* serta makna yang terkandung dalam upacara *Mappacci* yang selalu dilakukan pada setiap upacara pernikahan adat di desa Sengengpalie kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Karena mengandung simbol-simbol baik dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Olehnya itu, *Mappacci* menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap dalam pesta perkawinan di kalangan masyarakat di desa Sengengpalie kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Namun, ketika Islam datang, prosesi ini mengalami perubahan atau berbaur

dengan budaya Islam. Bahkan Islam sebagai agama mayoritas suku Bugis telah mengamini prosesi ini melalui alim ulama yang biasa di gelar *Anregurutta* dengan menganggapnya sebagai *sennu-sennungeng ri decengge* (kecintaan akan kebaikan).

Tabel 4:6

Prosesi tradisi mappacci		
No	Jenis Tradisi	Proses Pelaksanaan Tradisi
1	Mappacci	<ul style="list-style-type: none"> • Mabbarazanji (pembacaan barazanji) Pembacaan barazanji ini dilakukan sebelum acara mappacci dimulai yang dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin langsung oleh imam desa. • Mappanre Temme (khataman al-Qur'an) Setelah Mabbarazanji (pembacaan barazanji) dilakukan maka dilanjutkan khataman al-Qur'an yang dilakukan oleh imam desa di hadapan calon mempelai dan yang dibaca hanya surah-surah pendek (al-dhuha sampai an-Naas). • Mappacci Sebelum mappacci dimulai calon pengantin dihiasi terlebih dahulu dengan pakaian khas adat Bugis, kemudian dilakukan penjemputan oleh MC untuk duduk di tempat acara mappacci. Proses baru dilaksanakan setelah para undangan sudah lengkap. Orang yang diminta untuk meletakkan pacci adalah pemuka masyarakat dan keluarga terdekat dan terakhir adalah tokoh agama yang sekaligus pembacaan doa. Adapun acara memberikan pacci adalah diambil sedikit daun pacci yang telah dihaluskan, lalu diletakkan daun dan diusap ke tangan calon mempelai. Pertama ke telapak tangan kanan kemudian telapak tangan kiri lalu disertai dengan doa. Kemudian orang yang telah memberikan pacci diserahkan rokok rokok sebagai penghormatan. Setelah acara selesai maka tamu-tamu disuguhi dengan kue-kue tradisional khas Bugis.

D. Tradisi *Mappacci* oleh masyarakat Bugis di desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Bone, Sulawesi Selatan ditinjau dari perspektif *al-'Urf*.

Budaya perkawinan masyarakat Bugis pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara budaya perkawinan lokal dengan ajaran Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang dan diterima oleh masyarakat Bugis, praktik atau pelaksanaan perkawinan dilaksanakan berdasarkan tata nilai dan kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Islam dengan seperangkat syariatnya pada masyarakat Bugis tidak melakukan konfrontasi dengan budaya lokal, akan tetapi justru Islam melakukan persandingan dengan budaya lokal. Dengan demikian kehadiran Islam oleh masyarakat Bugis dipandang sebagai rahmat yang melegitimasi dan menyempurnakan tata nilai dan budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.⁶³

Akulturasinya antara Islam dengan budaya lokal masyarakat Bugis tampak dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Bagi masyarakat Bugis, praktik pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan selama ini (sejak Islam diterima sebagai agama kerajaan dan masyarakat) sudah diidentikkan sebagai sistem perkawinan Islam. Demikian pula sebaliknya, sistem perkawinan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah telah terakomodasi dalam praktik pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis. Salah satu diantaranya ialah tradisi *Mappacci* yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Bugis dalam proses pelaksanaan pernikahan.

⁶³ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), hal 320

Tradisi *Mappacci* merupakan serangkaian dari upacara adat pernikahan masyarakat Bugis yang diadakan dikediaman masing-masing calon pengantin. Jika diperhatikan esensi atau tujuan dari *Mappacci* yaitu untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

Sebelum lebih lanjut menentukan pandangan ‘*Urf* terhadap tradisi *Mappacci*, terlebih dahulu akan dikemukakan pandangan hukum Islam tentang adat. Mengingat tradisi *Mappacci* merupakan salah satu prosesi adat dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis di desa Sengengpalie kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

Adat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-‘Urf*. Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa *al-‘adah* atau *al-‘Urf* adalah “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-‘adah al-‘aammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.⁶⁴ Adat (kebiasaan) itu berasal dari perkataan *mu‘awadah* yang artinya mengulang-ulangi. Oleh karena telah berulang-ulang menjadilah terkenal dan dipandang baik oleh jiwa dan akal.⁶⁵

Dengan melihat beberapa pengertian di atas, maka penyusun dapat menarik suatu pengertian umum, bahwa *al-‘Urf* (adat) adalah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan yang baik oleh masyarakat secara terus-menerus, sehingga mereka merasa tidak asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tenang.

Memang diakui bahwa budaya perkawinan masyarakat Bugis dapat diabsakan sebagai sistem perkawinan islam berdasarkan ‘*Urf*. Walaupun

⁶⁴ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 80.

⁶⁵ Abd. Al-Wahab al- Khallaf, *‘Im al-Usul al-Fiqih* (Cet. XIII; Cairo: Dat al- Qalam, 1398 H, 1978 M), h. 89

demikian, perlu di garisbawahi bahwa tidak semua ‘*Urf* dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Itu artinya bahwa tidak semua praktek perkawinan adat Bugis dapat diberikan legitimasi syar’i.

Dengan demikian ‘*Urf* yang dapat dipertimbangkan dalam proses pembuatan hukum dan pemutusan hukum adalah adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian budaya tradisi *Mappacci*, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan berorientasi pada kemaslahatan dapat ditolerir. Dapat kita ketahui bahwasanya tradisi *Mappacci* ini tidak diatur dalam hukum islam. Tapi mayoritas ulama di daerah Bugis menganggapnya sebagai *sennu-sennungeng ri decengnge* (kecintaan akan kebaikan).

Dengan melihat *al-’Urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan, jika tinjau dari sudut pandang Hukum Islam, maka *al-’urf* ada dua macam :

1. *Al-’Urf al-Shahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
2. *Al-’Urf al-Fasid* adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Setelah mengetahui proses pelaksanaan sekaligus pandangan masyarakat terhadap tradisi *Mappacci* dalam proses pernikahan masyarakat Bugis. Maka di

sini peneliti akan mengaitkan tradisi *Mappacci* dengan kajian *al-'Urf*. Dalam menganalisis tradisi *Mappacci* dalam proses pernikahan masyarakat Bugis perspektif *al-'Urf*, maka peneliti mengelaborasi dengan teori *al-'Urf* yang terdapat pada bab dua yang telah dijelaskan sebelumnya.

Setelah menemukan data sosial dari beberapa sumber data baik dari informan maupun dari buku-buku, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis dengan menggunakan teori *al-'Urf*.

Para ulama yang mengamalkan *'Urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'Urf* tersebut, yaitu:⁶⁶

1. Adat atau *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari paparan data diatas, maka peneliti akan meneliti tradisi *Mappacci* dalam proses perkawinan masyarakat Bugis dari segi hukum Islam dengan menggunakan kajian teori *al-'Urf*.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal 424-426

Tradisi *Mappacci* jika dilihat dari segi objek kajiannya, maka tradisi *Mappacci* tersebut merupakan *al-'Urf al-Amali*. Karena:

1. Tradisi *Mappacci* sudah mentradisi dalam masyarakat Bugis khususnya di desa Sengengpalie kec Lappariaja Kab Bone yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk perbuatan.

Sebagaimana dalam kaidah ushul disebutkan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”

Adapun jika tradisi *Mappacci* dilihat dari segi cakupan *al-'Urf*. Maka tradisi *Mappacci* ini termasuk *al-'Urf al-Khash*. Karena:

1. Tradisi *Mappacci* ini hanya berlaku di wilayah tertentu, daerah tertentu khususnya masyarakat adat Bugis. Sedangkan bagi suku lain tidak berlaku tradisi *Mappacci* tersebut.
2. Tradisi *Mappacci* tersebut adalah sebuah tradisi yang hanya dilaksanakan pada saat proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis. Jadi berlakunya tradisi tersebut hanya pada saat ketika ada pelaksanaan perkawinan yaitu pada saat malam menjelang hari persandingan.

Sedangkan jika dilihat dari segi keabsahannya, maka tradisi *Mappacci* tersebut bisa masuk pada kategori *al-'Urf Shohih* dan juga *al-'Urf al-Fasid*, kesemuanya tergantung pada faktor keyakinan serta cara pelaksanaannya.

Tradisi *Mappacci* bisa dikatakan termasuk *al-'Urf Shohih* yaitu *al-'Urf* yang baik dan bisa dijadikan sebuah hujjah, Karena:

1. Tradisi *Mappacci* ini mengadung tujuan yang baik serta nilai-nilai positif dalam pelaksanaannya, seperti adanya rangkaian khataman al-Qur'an serta pembacaan barazanji dan juga sebagai doa restu untuk kedua mempelai agar kedepannya dalam membangun kehidupan rumah tangganya dapat bahagia.
2. Tradisi *Mappacci* ini dapat menjadi media silaturahmi antar keluarga dan masyarakat serta pejabat daerah.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.

3. Mengandung unsur tafa'ul

Telah kita ketahui bahwa *tafa'ul* adalah harapan baik yang dinyatakan dalam bentuk ucapan, perbuatan atau dalam bentuk simbol, dengan harapan agar keinginannya dikabulkan oleh Allah swt. Seperti halnya pada upacara *mappacci*, sarat dengan harapan baik. *tafa'ul* yang disimbolkan dalam bentuk perlengkapan atau peralatan *mappacci*, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Upacara *mappacci* sarat pula dengan doa restu kepada calon mempelai agar kelak dapat bahagia dan sejahtera dalam kehidupan rumah tangganya. Mudah-mudahan memperoleh keturunan yang saleh, yang diridhai oleh Allah swt.

Sedangkan jika tradisi *Mappacci* ini dikatakan masuk pada kategori *al-'Urf al-Fasid* yaitu *al-'Urf* yang rusak atau salah, karena:

1. tradisi ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan agama jika dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syara, seperti menganggap sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga memaksakan pelaksanaannya, dan adanya unsur pemborosan (menghamburkan beras ke calon pengantin).

Hal tersebut terkait dengan ayat yang menganjurkan agar tidak berlebihan dalam segala hal sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 141:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah paparan data, penelitian serta analisis yang peneliti lakukan tentang tradisi *Mappacci* dalam proses perkawinan masyarakat adat suku Bugis di desa Sengengpalie kecamatan Lappariaja kabupaten Bone Sulawesi Selatan, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Tradisi *Mappacci* adalah sebuah tradisi yang dibawa oleh nenek moyang yang sampai sekarang masih terus dilaksanakan. Acara *Mapacci* memiliki hikmah

yang mendalam, mempunyai nilai dan arti kesucian dan kebersihan lahir dan batin, dengan harapan agar calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari esok yaitu hari pernikahannya. Masyarakat juga menyakini ada dampak negatif serta positif dalam pelaksanaannya.

2. Tradisi *Mappacci* yang ada di masyarakat desa Sengengpalie adalah tradisi yang pelaksanaannya dikhususkan untuk calon pengantin yang baru menikah. Tradisi *Mappacci* merupakan serangkaian acara adat dari beberapa acara yang dilakukan dalam proses pernikahan yang mana diadakan dikediaman masing-masing rumah calon pengantin. Yang mana dalam proses pelaksanaannya yaitu dengan mengundang orang tua, kerabat terdekat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meletakkan *paccing* (daun pacar) pada kedua telapak tangan calon mempelai. Mereka yang berperan serta dalam prosesi upacara adalah yang dapat dijadikan teladan oleh calon mempelai, sebanyak dua kapitu (tujuh pasangan). Upacara ini diakhiri dengan do'a oleh tokoh agama atau imam setempat, sedangkan undangan lainnya turut mengikuti upacara dengan seksama.
3. Dalam tinjauan hukum islam tradisi *Mappacci* dalam perspektif *al-'Urf* di desa Sengengpalie merupakan *al-'Urf al-Amali*, sedangkan dari segi cakupannya merupakan *al-'Urf al-Khash*. Dan jika dilihat dari segi keabsahannya tradisi ini bisa masuk pada *al-'Urf al-Fasid* atau *al-'Urf Shohih*, kesemuanya tergantung pada tata cara pelaksanaannya serta keyakinan yang mendasarinya.

B. Saran

1. Masyarakat desa Sengengpalie

Dalam menjalankan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat hendaknya lebih mampu memilah dan memilih tradisi yang telah berkembang. Meskipun ini tradis yang telah terjadi sejak dulu dan berkembang sampai sekarang, namun tidaklah dipergunakan secara keseluruhan, melainkan harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Sesungguhnya tradisi Mappacci ini memiliki dampak positif untuk calon pengantin.

2. Peneliti Selanjutnya

Adapun bagi peneliti selanjutnya agar lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang tradisi Mappacci yang berlaku di masyarakat Bugis. Sehingga bisa memperoleh data yang lengkap mengenai tradisi Mappacci tersebut dan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang akademik. Dedikasi mendalam untuk penelitian tradisi sangat diperlukan seiring dengan perkembangan zaman yang selalu menuntut perubahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahnya

AL-Hamdani, HAS, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Anai, 1985)

Al-Utsaiin, Syekh Muhammad Sholeh, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Beruah Tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991)

Ahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)

Adi, Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)

Burhanudin, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

Bugin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014)

Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010).

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007).

Erik Sabti Rahmawati Dkk, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, (Uin Malang: Fakultas Syariah, 2015)

G Sevilla, Consuelo, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta; UI Press, 1993)

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2003).

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993).

Khalaf, Abdul Wahab, *'Im al-Usul al-Fiqih* (Cet. XIII; Cairo: Dat al- Qalam, 1398 H, 1978M)

Latif, Syarifuddin, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, (Gaung Persada Press: Jakarta, 2017) .

Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997).

- Ma'shum Zein, Muhammad, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Al-Syarifah Al-Khadijah, 2006).
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Moleong, Lexi J., *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Remaja Roskadaya, 2005)
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. III; Bandung: Nuansa Aulia, 2011).
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996).
- Shaltut, Syeikh Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wa Syri'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1984).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Syani, Drs Abdul, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta :Raja Grafindo, 2003).
- Sudjana, Nana Dan Kusumah, Ahwal, *Proposal Perguruan Di Perguruan Tinggi* (Bandung : Sinar Baru Algasindo, 2000)
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah* (Malang, Uin Maliki Press, 2010)
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)

Skripsi

- A. Husain, St. Muttia, *Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*". (Makassar, Unhas, 2012)
- Rappe, Suhardi, *nilai-nilai budaya pada upacara mappaccing di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba* (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2016).

Mardiana, *Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan budaya lokal)*, (Makassar, Uin Alauddin, 2017)

Noviola, A, *pesan simbolik dalam prosesi perkawinan adat bugis di kabupaten bone*, (Makassar: Unhas , 2012)

Jurnal

Satriana, Eka, *Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba di Desa Buhung Bundang Kec Bontotiro Kab Bulukumba*, (Jurnal Humanika No. 15, Vol. 3, Desember 2015 / ISSN 1979-8296)

Wekke, Ismail Suardi, *Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, (Jurnal, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013).

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>

<https://www.kompasiana.com/syahrulhs/mappacci-dan-nilai-filosofisnya-bagi-masyarakat-bugis-makassar>

https://asatir-revolusi.blogspot.co.id/2014/12/pernikahan-dengan-adat-jawa-dalam_27.html


<https://arishshibuddin19.blogspot.co.id/2017/01/jurnal.html>

<http://www.muslimedianews.com/2015/05/tradisi-menurut-al-quran-as-sunnah.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Syarifuddin Latif



Abdul Halim



Acara Mabbarazanji
(pembacaan Barazanji)



Mappanre Temme
(Khataman al-Qur'an)



Daun Pacci
(Daun Pacar)



Bosara (tempat kue Bugis)



Peletakan Daun Pacci
(Daun Pacar)



Peletakan Daun Pacci
(Daun Pacar)



Peralatan Mappacci



Tempat Mappacci

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ardillah Halim
 NIM : 14210135
 Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah
 Judul Skripsi : Tradisi *Mappacci* Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif *Al-'Urf* (Studi di Desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Watampone, Sulawesi Selatan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 30 Januari 2018	Revisi Proposal Skripsi	
2	Kamis, 8 Februari 2018	ACC Proposal Skripsi	
3	Sabtu, 24 Februari 2018	BAB I, II, III	
4	Senin, 28 Maret 2018	Revisi BAB I,II,III	
5	Senin, 2 April 2018	Konsultasi Pengambilan Data	
6	Kamis, 12 April 2018	Konsultasi Hasil Wawancara	
7	Minggu, 22 April 2018	BAB IV, V	
8	Jumat, 27 April 2018	Revisi BAB IV, V	
9	Kamis, 3 Mei 2018	Abstrak	
10	Jumat, 4 Mei 2018	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	

Malang, 4 Mei 2018
 Mengetahui,
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah



Sudirman, MA
 NIP 197708222005011003

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Ardillah Halim
Tempat, Tanggal Lahir : Jempo, 29 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Handpone/Wa : 081333013784
E_Mail : Ardillahhalim.ah@gmail.com
Alamat : Bone, Sulawesi Selatan

DATA PENDIDIKAN

Formal

Sekolah Dasar : SD/Inp 10/73 Patangkai (2000-2006)
SMP : Mts As'Adiyah Pa 1 Sengkang (2006-2009)
SMA : Mas al-kahfiah Cabbeng (2009-2012)
Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014-
Sekarang)

Non-Formal

Majelis Qurra wal Huffadz Masjid Jami As'Adiyah Sengkang, Sulawesi Selatan
PP Tahfizhul Qur'an Yayasan Bani Yusuf, Malang
Islamic Training Center Course & al-Azhar Arabic Course, Pare-kediri
Elfast English Course & Peace English Course, Pare-Kediri

PENGALAMAN ORGANISASI

Musyrif HTQ Mahad Sunan Ampel al-Aly UIN Malang (2015-2016)
Ketua Haiah Tahfihz Al-Quran (HTQ) UIN Malang (2016-2017)